

**KAJIAN HUKUM ATAS *OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURES*
(OCP) *ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA* (ACFTA) SEBAGAI
PROSEDUR PEMBERIAN TARIF PREFERENSI DENGAN
STUDI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR
Put-81304/PP/M.XVIIIB/19/2017**

TESIS

OLEH

**DIAN MONAS JUMAIDY KABAN
NPM. 161803077**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/3/20

Access From (repository.uma.ac.id)2/3/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Kajian Hukum Atas Operational Certification Procedures (OCP) ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) Sebagai Prosedur Pemberian Tarif Preferensi Dengan Studi Putusan Pengadilan Pajak Nomor (Put-81304/PP/M.XVIIIB/19/2017)


Nama : Dian Monas Jumaidy Kaban

NPM : 161803077


Pembimbing I


Prof. Dr. Tan Kamelo, SH, MS.

Pembimbing II


Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum.

Ketua Program Studi
Magister Hukum ,


Dr. Marlina, SH, M.Hum.

Direktur


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/3/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/3/20

Telah diuji pada Tanggal 18 Juli 2018

N a m a : Dian Monas Jumaidy Kaban

N P M : 161803077



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH
Pembimbing I : Prof. Dr. Tan Kamello., SH., MS
Pembimbing II : Dr. Mahmud Siregar., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Jelly Leviza., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/3/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/3/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Agustus 2018

Yang menyatakan,



Dian Monas Jumaidy Kaban

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat karunia dan kasihNya Tesis dengan judul *KAJIAN HUKUM ATAS OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURES (OCP) ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) SEBAGAI PROSEDUR PEMBERIAN TARIF PREFERENSI DENGAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR Put-81304/PP/M.XVIIIB/19/2017* telah selesai disusun.

Penulisan Tesis ini dilakukan selain dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, saya merasa terpanggil untuk memberikan pemahaman tentang *Operational Certification Procedures (OCP)* dalam skema perdagangan bebas (*free trade area*) yang tujuannya untuk memberikan tarif yang lebih rendah dari tarif yang berlaku umum. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi khasanah pengetahuan ilmu hukum khususnya mengenai perjanjian internasional.

Dalam penyelesaian tulisan ini, tentunya saya telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada:

- Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Prof. Dr. Tan Kamelo, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

- Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
- Bapak Dr. Jelly Leviza, SH, M.Hum, selaku penguji, selain menguji juga memberi masukan untuk kesempurnaan Tesis ini.
- Ucapan Terima Kasih yang tak terhingga kepada, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara dan jajarannya yang menyediakan ruang dan waktu bagi saya untuk melakukan penelitian, saya berharap semoga Tesis ini dapat memberi bermanfaat dalam mewujudkan Bea Cukai Makin Baik.
- Keluarga tercinta khususnya istri dan anakku, terima kasih atas segala kasih sayang dan *support* yang telah kalian berikan, semua pencapaian saya selama ini akan saya persembahkan untuk kalian.

Terima kasih atas bantuan dan bimbingannya semua yang sungguh amat tidak ternilai, semoga Tuhan memberkati kita semua.

Medan, Juli 2018
Penulis,

Dian Monas Jumaidy Kaban
NPM 161803077

ABSTRAK

Salah satu tujuan perjanjian *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) adalah mengurangi hambatan perdagangan barang khususnya dari sisi tarif (*Agreement on Trade in Goods*). Dengan ACFTA tarif yang berlaku secara umum (*Most Favoured Nation*) diubah menjadi tarif lebih kecil atau bahkan ditiadakan, yang disebut dengan tarif preferensi (*preferential tariff*). Untuk mendapatkan tarif preferensi, ACFTA menyepakati adanya ketentuan *Rules of Origin* (ROO). ROO mengatur ada tiga kriteria yang harus dipenuhi untuk memperoleh tarif preferensi yaitu Kriteria Origin (*Origin criteria*), Kriteria Pengiriman (*Consignment Criteria*), Kriteria Prosedural (*Procedural Criteria*).

Kriteria Prosedural diatur di *Operational Certification Procedures* (OCP) dalam *Attachment A ROO*. OCP juga mengatur mengenai prosedur pengisian Surat Keterangan Asal (SKA) (*certificate of origin*) dimana intisarinya tertuang dalam lembar sebalik (*overleaf notes*) Form E. Dalam penerapan OCP ACFTA di Indonesia, ada pihak yang beranggapan kesalahan dalam penerapan OCP ACFTA dianggap sebagai kesalahan yang dapat diabaikan (*minor discrepancies*). Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui *library research* dan *field research*, dengan kesimpulan bahwa kesalahan dalam penerapan OCP ACFTA tidak bisa dianggap sebagai kesalahan yang dapat diabaikan (*minor discrepancies*). Penelitian OCP ACFTA dilakukan untuk memastikan ketiga kriteria ROO sudah dipenuhi, sehingga dapat memperoleh tarif preferensi.


Kata kunci: ACFTA, tarif preferensi, OCP, Form E.

ABSTRACT

One of the purpose ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) agreement is deducted of trade in goods barrier, as specifically for tariff (Agreement on Trade in Goods). ACFTA treatment is reduction from the MFN tariff, but not necessarily zero tariffs, it's called preferential tariff. Preferential tariff is rifer to Rules of Origin (ROO). There are three criteria ROO shall be applied to preferential tariff accept, first Origin criteria, second Consignment Criteria, third Procedural Criteria.

Procedural Criteria means as regulated as Operational Certification Procedures (OCP) in Attachment A ROO. OCP regulated how to apply certificate of origin, several regulation is written in overleaf notes Form E. In Indonesian OCP ACFTA application, there has opinion that OCP ACFTA missing is minor discrepancies. Research conducted in this thesis is normative juridicial, data was collected with library research and field research method the research state that the opinion is field, OCP ACFTA is important things to guarantee that three criteria ROO shall applied, to preferential tariff accepted.

Keywords: ACFTA, preferential tariff, OCP, Form E.



DAFTAR ISI


	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR ISTILAH.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
• Latar Belakang.....	1
• Perumusan Masalah.....	17
• Tujuan Penelitian.....	18
• Manfaat Penelitian.....	18
• Keaslian Penelitian.	19
• Kerangka Teori dan Konsepsi.....	20
• Kerangka Teori	20
• Kerangka Konsep	26
• Metode Penelitian.....	29
• Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
• Sumber Data	31
• Teknik dan Alat Pengumpulan Data	33

	• Analisis Data	35
	• Sistematika Penulisan.....	36
BAB II	PENERAPAN OCP OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	38
	• Sejarah ACFTA	38
	• Perwujudan ACFTA Dalam Peraturan Nasional.....	43
	• Kedudukan OCP	51
	• OCP Dalam ACFTA.....	51
	• OCP Dalam Peraturan Menteri Keuangan.....	55
BAB III	PELAKSANAAN OCP ACFTA DALAM PEMBERIAN TARIF PREFERENSI DI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.....	60
	• Prosedur Pemeriksaan Terhadap Barang Impor.....	60
	• Unit Keberatan Banding di Kantor Wilayah.....	62
	• Penyelesaian Keberatan di Bidang Pabean.....	63
	• Prosedur Keberatan	63
	• Implementasi Kasus.....	65
	• Penolakan (<i>Rejection</i>) Form E	73
BAB IV	PENERAPAN OCP DALAM SENGKETA PAJAK DI PENGADILAN PAJAK.....	77

•	Hukum Pajak Sebagai Hukum Administrasi	77
•	Kepabeanan Dalam Pengadilan Pajak.....	79
•	Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak.....	81
•	Penyelesaian Kasus PT APL.....	85
•	Analisis Kasus.....	94
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	100
•	Kesimpulan	100
•	Saran	102
DAFTAR PUSATAKA		104
LAMPIRAN.....		107
<i>ATTACHMENT A ACFTA.....</i>		107
<i>ATTACHMENT A ACFTA (dalam Bahasa Indonesia).....</i>		108
FORMAT FORM E.....		109
LEMBAR SEBALIK (<i>OVERLEAF NOTES</i>).....		110

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Contoh Tarif Preferensi.....	6
Tabel 2.1. Tingkat Penurunan Tarif EHP.....	41
Tabel 2.2. Tingkat Penurunan Tarif <i>Normal Track</i>	42
Tabel 2.3. Jumlah Pos Tarif <i>Sensitive and Highly Sensitive List</i>	43
Tabel 2.4. Struktur Dari OCP ACFTA.....	52
Tabel 3.1. Rincian Kekurangan Penerimaan Negara.....	70



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1. Prosedur Impor.....	61
---------------------------------	----



DAFTAR ISTILAH

- Bill of Lading* (B/L) : Dokumen pengangkutan barang yang di dalamnya memuat informasi lengkap mengenai nama pengirim, nama kapal, data muatan, pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar, rincian biaya pengangkutan (*freight*) dan cara pembayarannya, nama penerima (*consignee*) atau pemesan, jumlah B/L *original* yang dikerluarkan dan tanggal dari penandatanganan.
- Consignee* : adalah nama lain dari importir atau penerima barang.
- Form E : adalah Formulir Surat Keterangan Asal (SKA) dalam Skema ASEAN-China *Free Trade Area*.
- Free On Board* (FOB) : Ketentuan komersial internasional yang mengatur ketentuan perdagangan dan transaksi ekspor dan impor, artinya penjual bertanggung jawab mengantarkan barang ke pelabuhan yang telah disepakati di kontrak. Penjual juga bertanggung jawab terhadap proses ekspor di negara eksportir.
- HS-Code : *Harmonized System* atau biasa disebut HS-Code adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya. Saat ini pengklasifikasian barang di Indonesia didasarkan kepada *Harmonized System* dan dituangkan ke dalam suatu daftar tarif yang disebut Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).
- Issuing authority* : Diatur dalam *Annex 3 ACFTA*, yaitu petugas yang melakukan verifikasi atas informasi yang disampaikan oleh eksportir dalam SKA melalui pemeriksaan dokumen pendukung, dan pemeriksaan fisik, dalam rangka kebenaran pemenuhan ketentuan asal barang. Di Indonesia diberikan wewenang kepada Instansi Penerbit

Surat Keterangan Asal (IPSKA) dan di China adalah *Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China*.

Overleaf Notes : yaitu pedoman pengisian singkat yang ada dalam lembar sebalik Formulir Surat Keterangan Asal (SKA)

Shipper : adalah nama lain dari eksportir atau pengirim barang



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perdagangan di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan-kegiatan perniagaan dari suatu negara asal yang melintasi perbatasan menuju suatu negara tujuan yang dilakukan oleh orang untuk perpindahan barang dan jasa, modal tenaga kerja, teknologi (pabrik) dan merek dagang.¹ Perdagangan internasional merupakan motor pertumbuhan (*engine of growth*) yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Setiap negara akan mengekspor barang yang memiliki *comparative advantage*, yakni barang yang dapat dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi yang dimiliki oleh negara tersebut dalam jumlah besar dan mengimpor barang yang *comparative advantage*-nya kecil.² Perdagangan internasional memiliki organisasi internasional yang bernama *World Trade Organization* (WTO) yang berfungsi untuk mengatur perdagangan internasional.

WTO didirikan pada tanggal 1 Januari 1995 berdasarkan *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*. Pendirian WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) serta perundingan sebelumnya di bawah *General Agreement on Tariffs and*

¹ Mohammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. 18

² Nopirin, *Ekonomi Internasional*, C 3, (Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, 2017), Hlm. 125.

Trade(GATT).³ Putaran Uruguay secara eksplisit merujuk pada perdagangan bebas sebagai proses sejarah yang tidak mungkin direvisi dan WTO sebagai “*global architecture*” yang mampu menyediakan suatu kerangka kerja institusional dan relisasinya.⁴ Tujuan dari putaran ini adalah untuk mengurangi rintangan baik tarif maupun non tarif dalam perdagangan internasional.

Dalam perkembangan perdagangan internasional ini, untuk negara-negara yang berbatasan atau berdekatan, muncul blok-blok perdagangan regional. Perdagangan regional menyangkut kerja sama/perjanjian antara beberapa negara dengan tujuan melakukan perdagangan bebas diantara negara-negara yang melakukan perjanjian tetapi tetap mengenakan rintangan terhadap negara lain yang tidak mengikuti kerja sama/perjanjian tersebut.

Dari segi atau tahap integrasi ekonominya, organisasi ekonomi internasional dapat beraneka macam. Terdapat lima bentuk tahap-tahap integrasi ekonomi yang dimaksud adalah:⁵

1. Tahap yang paling sederhana, yaitu suatu organisasi yang bertujuan hanya untuk menetapkan sistem tarif preferensial multilateral. Dalam tahap ini Negara-negara anggota hanya menyepakati tingkat-tingkat tarif bagi produk-produk impor yang disepakati.
2. *Free Trade Area*, yaitu suatu organisasi ekonomi internasional yang berupaya secara bertahap menghapuskan semua tarif-tarif internal dan pembatasan-pembatasan kuantitatif, termasuk penghapusan rintangan atau hambatan kuota perdagangan terhadap negara-negara anggota lainnya. Setiap negara dalam kawasan perdagangan bebas ini tetap memiliki kebebasan untuk mengenakan bea-bea terhadap produk-produk yang berasal dari negara ketiga (non-anggota).

³ [https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-\(WTO\).aspx](https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-(WTO).aspx) diakses terakhir pada tanggal 9 maret 2018.

⁴ Michael J. Trebilcock, *Law and Economics, The Dalhousie Law Journal*, Vol.16, no.2 (Fall, 1993), Hlm. 361-363 dalam Ade Maman Suherman, *Hukum Perdagangan Internasional : Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO Dan Negara Berkembang*, (Jakarta: Sinar Grafika,2014), Hlm. 85.

⁵ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Cetakan ke 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), Hlm. 75.

3. *Customs Union*, dalam tahap ini organisasi tersebut menerapkan *Free Trade Areas* dan telah memiliki kesepakatan mengenai suatu tarif eksternal bersama. Untuk barang atau produk yang berasal dari luar kawasan, negara-negara anggota *customs unions* berkewajiban untuk mengganti ketentuan tarif bea masuk untuk produk tersebut dengan dengan suatu tarif seragam yang berlaku untuk seluruh kawasan. Tarif seragam yang berlaku di kawasan tertentu ini kadang-kadang disebut pula dengan “*Common Eksternal Tariff*” atau “*Common Outer Tariff*”.
4. *Common Markets*, yaitu tahap dimana suatu organisasi telah mampu melaksanakan *customs unions* dan memiliki koordinasi di bidang kebijakan moneter dan pajak. Dalam tahap ini, faktor-faktor produksi bagi suatu kegiatan ekonomi, yakni buruh, modal dan perusahaan, memiliki kebebasan untuk bergerak di dalam wilayah negara-negara anggota *common markets*.
5. Integrasi ekonomi penuh (*Total Economic Integrations* atau kadang kala disebut pula dengan *Economic Union*, yaitu suatu organisasi yang telah memiliki kebijakan-kebijakan ekonomi yang seragam di antara negara-negara anggotanya.

kerjasama ini banyak melibatkan negara-negara yang berdekatan secara geografi. Atas dasar itulah kerjasama ini sering disebut dengan kerjasama liberalisme perdagangan regional.⁶

Organisasi ekonomi regional dibenarkan oleh WTO dan diatur dalam Pasal XXIV GATT, namun ketentuan tersebut menekankan untuk tidak membuat kebijakan-kebijakan ekonomi diantara anggota kerjasama regional yang dapat merugikan kepentingan-kepentingan negara lain atau kepentingan masyarakat internasional, khususnya negara-negara berkembang.⁷

Kebijakan dari WTO yang tertuang dalam Pasal XXIV GATT, yang memberikan pengecualian untuk melakukan kerjasama regional sepertinya telah memberikan ide bagi para anggota WTO untuk mengembangkan skema

⁶ Sjamsul Arifin, Dian Ediana Rae, Charles P.R. Joseph, *Kerjasama Perdagangan Internasional Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia 2004), Hlm. 41.

⁷ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Edisi 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 174.

perdagangan bebas sesuai dengan kepentingan tertentu atau dengan mendasarkan pada alasan tertentu pula salah satunya adalah *Free Trade Area*(FTA).⁸

FTA bertujuan mengurangi halangan dalam melakukan perdagangan antara dua negara atau lebih. Sedangkan halangan-halangan tersebut bertujuan melindungi pasar dan industri lokal. Halangan-halangan ini biasanya berbentuk tarif dan kuota perdagangan. Dalam FTA, sekelompok negara setuju untuk menghapus tarif di antara mereka namun tetap mempertahankan tarif mereka masing-masing terhadap impor dari negara-negara diluar FTA.

Tarif adalah pembebanan pajak atau *custom duties* terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Tarif digolongkan menjadi:⁹

1. Bea ekspor (*export duties*) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju ke negara lain.
2. Bea transito (*transit duties*) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut sebagai tujuan akhirnya adalah negara lain.
3. Bea impor (*import duties*) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam *customs area* suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan berakhir.

WTO sendiri menegaskan bahwa pengenaan pungutan akibat impor disebut dengan tarif, (*Customs duties on merchandise imports are called tariffs*¹⁰).

Pengertian tarif diatur juga dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan selanjutnya disebut dengan UU Kepabeanan, disebutkan bahwa tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar.

⁸ Dedi Abdul Hadi, *Pengantar Free Trade Agreement, Lokakarya Rules Of Origin 2016* (Jakarta: Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2016), Hlm. 18.

⁹ Nopirin, *Ekonomi Internasional*, Cetakan ke-13, (Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, 2017), Hlm. 51.

¹⁰ https://www.wto.org/english/tratop_e/tariffs_e/tariffs_e.htm diakses terakhir pada tanggal 10 Maret 2018.

Ada beberapa alasan pembebanan tarif yang secara ekonomis yang bisa dipertanggungjawabkan:¹¹

1. Memperbaiki dasar tukar (*terms of trade*), Suatu negara dapat mempengaruhi dasar pertukaran antara ekspor dan impornya melalui pembebanan tarif. Dengan pembebanan tarif dapat mengurangi keinginan untuk mengimpor.
2. *Infant-industry*, Industri-industri yang sedang tumbuh perlu mendapat perlindungan terhadap persaingan industri-industri luar negeri yang lebih besar dan maju. Pada umumnya industri-industri yang sedang tumbuh ini efisiensinya belum tinggi serta belum dapat menikmati adanya *economies of scale*. Oleh karena itu pembebanan tarif terhadap barang dari luar negeri dapat memberi perlindungan terhadap industri dalam negeri yang sedang tumbuh ini.
3. Diversifikasi, Alasan ini sangat erat dengan alasan *infant industry* di atas, tetapi lebih dititikberatkan pada negara yang hanya menghasilkan satu atau beberapa macam barang saja.
4. *Employment*, Pembebanan tarif akan mengakibatkan turunya impor dan menaikkan produksi dalam negeri. Kenaikkan produksi ini berarti pula menaikkan kesempatan kerja. Dalam hal ini pembebanan tarif dapat digunakan untuk memperluas kesempatan kerja.
5. *Dumping*, *dumping* berarti menjual barang di luar negeri jauh lebih murah daripada di dalam negeri. Ini tidak berarti bahwa harga yang murah tersebut di bawah harga pokok. Negara yang menjalankan politik *dumping* pada umumnya bermaksud untuk menguasai pasar. Untuk mencegah politik yang demikian ini suatu negara dapat membebani tarif terhadap barang yang berasal dari negara yang menjalankan politik *dumping* supaya tidak terkena akibat jelek daripada politik tersebut.

Pengenaan tarif dalam perdagangan internasional menganut prinsip *Most Favoured Nation* (MFN). Prinsip MFN adalah prinsip non diskriminasi diantara negara-negara. Prinsip ini mensyaratkan, suatu negara harus memberikan hak kepada negara lainnya sebagaimana halnya negara tersebut memberikan hak serupa kepada negara ketiga. Pasal I GATT memuat konsep MFN yang tidak bersyarat dan kewajiban untuk perdagangan barang.¹²

¹¹Nopirin, *Op. Cit.*, Hlm. 59.

¹²Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Cetakan ke 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), Hlm. 75.

Dengan skema FTA, besaran tarif akan berubah menjadi lebih rendah dari tarif yang ditetapkan sebelumnya, dari tarif MFN berubah menjadi tarif preferensi.

Tarif preferensi (*preferential tariff*) secara umum dapat diartikan:

*all parties agree to give each other the benefits of lower tariffs. Some agreements specify that members will receive a percentage reduction from the MFN tariff, but not necessarily zero tariffs. Preferences therefore differ between partners and agreements.*¹³ (Terjemahan: Seluruh anggota sepakat memberikan keuntungan kepada masing-masing negara, dengan memberikan tarif yang rendah. Perjanjian menetapkan bahwa setiap anggota akan menerima penurunan tarif dari tarif MFN, tetapi tidak harus meniadakan tarif. Keistimewaan tarif tersebut tergantung kesepakatan masing-masing anggota)

artinya tarif preferensi adalah tarif istimewa yang diberikan antara masing-masing negara yang bersepakat dalam satu perjanjian.

Tabel 1.1.

Contoh Tarif Preferensi

Pos Tarif	Uraian Barang	Bea Masuk MFN	Bea Masuk Preferensi
0702.00.00.00	Tomat, segar atau dingin.	5%	0%
7217.10.22.00	Kawat ban; reed wire; kawat baja beton pra-tekan; kawat baja free cutting	10%	5%
7315.11.10.00	Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor	12,5%	12,5%

Sumber: Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.11/2012

Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO dan peserta dalam berbagai perundingan regional dan bilateral, tidak dapat terlepas dari proses liberalisasi perdagangan. Indonesia saat ini telah terikat pada berbagai komitmen

¹³ https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif002_e/mfn_e.htm diakses terakhir pada tanggal 15 Maret 2018.

dalam berbagai forum kerja sama perdagangan internasional tersebut. Sebagai konsekuensi dari keterlibatan tersebut, pemerintah harus mempersiapkan kebijakan yang mampu mendorong peran dan posisi Indonesia dalam berbagai forum tersebut dan memetik manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Skema FTA pertama yang melibatkan Indonesia adalah CEPT-AFTA (*Agreement on Common Effective Preferential Tariff Scheme for the Free Trade Area*) yang berlaku tahun 1993, dan kemudian berganti nama menjadi ASEAN *Treade In Goods Agreement* (ATIGA) sampai dengan sekarang. Kemudian diikuti dengan skema ASEAN-China FTA (ACFTA) yang dianggap paling melemahkan posisi Indonesia karena harus bersaing keras dengan China.¹⁴ Ditambah lagi dengan skema ASEAN-Korea FTA (AKAFTA), skema ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA), skema ASEAN-India FTA (AIFTA), skema Indonesia-Japan, dan skema Indonesia-Pakistan. Semua ada 7 (tujuh) skema yang telah berjalan efektif.

Kesepakatan ACFTA merupakan salah satu skema FTA yang paling aktif atau tinggi pemanfaatannya dibanding dengan skema FTA lainnya yang dimiliki Indonesia. Indonesia selakunegara anggota ASEAN dengan populasi dan pasar terbesar memiliki hubungan perdagangan yang erat dengan China, terlebih setelah berlakunya ACFTA. Ide ACFTA mulai dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri China Zhu Rongji pada Pertemuan Puncak ASEAN Keenam tahun 2000. Gagasan pembentukan ACFTA untuk pertama kalinya disepakati dalam Konferensi

¹⁴Dedi Abdul Hadi, *Form-E Certificate of Origin ASEAN-China FTA*, (Jakarta: 2016) dalam Pengantar Bahasan.

Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-7 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darusalam, pada November 2001. Realisasi baru terwujud pada KTT ASEAN-China di Phnom Penh pada tanggal 4 November 2001, dimana para pemimpin ASEAN dan China menandatangani kesepakatan ASEAN-China *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation* yang merupakan landasan bagi perundingan ASEAN-China *Free Trade Agreement* (ACFTA).¹⁵

Perjanjian kerjasama ekonomi dalam rangka pembentukan kawasan bebas ASEAN-China telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China).

Perjanjian ini telah mengalami amandemen yaitu *Second protocol to amend*, yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2010 di Ha Noi, Viet Nam. Diratifikasi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Second Protocol To Amend The Agreement On The Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations And The People Republic of China* (Protokol Ke Dua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi

¹⁵ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN *ASEAN Selayang Pandang*, (Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2001) Hlm. 45.

Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China).

Dalam kesepakatan ACFTA tersebut para pihak, yakni ASEAN dan China sepakat untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui:

1. Persetujuan Perdagangan Barang (*Agreement on Trade in Goods*)

Persetujuan perdagangan barang ini disepakati pada tanggal 29 November 2002. Dalam persetujuan perdagangan barang yang disepakati tersebut terdapat beberapa tahapan skema penurunan tarif perdagangan barang yang meliputi, Tahap I, *Early Harvest Program* (EHP), Tahap II, *Normal Track I dan II* (2006-2010), Tahap III, *Sensitive/Highly Sensitive List*.

2. Persetujuan Perdagangan Jasa (*Agreement on Trade in Services*).

Selanjutnya, dalam kesepakatan ACFTA tersebut juga disepakati tentang liberalisasi di sektor jasa yang disepakati pada tanggal 14 Januari 2007. Dengan adanya Persetujuan ini para penyedia jasa di kedua wilayah akan mendapatkan manfaat perluasan akses pasar jasa sekaligus *national treatment* untuk sektor dan subsektor yang dikomitmenkan oleh masing-masing pihak ACFTA. Paket pertama persetujuan jasa ACFTA mencakup kurang lebih 60 subsektor tambahan dari komitmen para pihak di GATS/WTO.

3. Persetujuan Investasi (*Agreement on Investation*)

Melalui Persetujuan Investasi yang disepakati tanggal 15 Agustus 2007 tersebut, pemerintah negara-negara Anggota ASEAN dan China secara kolektif sepakat untuk mendorong peningkatan fasilitasi, transparansi dan rezim investasi yang kompetitif dengan menciptakan kondisi investasi yang

positif, disertai berbagai upaya untuk mendorong promosi arus investasi dan kerjasama bidang investasi.

Sebagaimana FTA lainnya, ACFTA didukung oleh apa yang disebut dengan *skim rules of origin*. *Skimrules of origin* ini diberlakukan untuk mencegah kasus dimana barang-barang yang diimpor melalui negara anggota FTA dengan tarif terendah dan barang-barang tersebut didistribusikan ke negara anggota dengan tarif yang lebih tinggi.¹⁶

Secara umum pengertian *Rules of Origin*(ROO) dapat dilihat dalam *Agreement on Rules of Origin* yang dikeluarkan WTO dalam paragraph 2 *Annex II Agreement on ROO* yang berbunyi:

Preferential rules of origin shall be defined as those laws, regulations and administrative determinations of general application applied by any Member to determine whether goods qualify for preferential treatment under contractual or autonomous trade regimes leading to the granting of tariff preferences going beyond the application of paragraph 1 of Article I of GATT 1994. (Terjemahan: ketentuan dan administrasi yang diterapkan secara umum oleh setiap anggota untuk menentukan apakah atas satu barang layak diberikan keistimewaan berdasarkan perjanjian atau rejim perdagangan otonomi, dimana tarif istimewa tersebut harus dijamin sesuai dengan ketentuan asal barang yang diatur dalam paragraph 1 of Article I of GATT 1994).

artinya ROO adalah sebagai ketentuan untuk menentukan apakah suatu barang dapat diberikan tarif preferensi. Dalam skema ACFTA, ROO memiliki tiga komponen besar, yaitu:¹⁷

1. Kriteria Origin(*Origin Criteria*), yaitu persyaratan yang harus dipenuhi terkait tatacara memperoleh/mendapatkan/memproduksi (baik sebagian atau seluruhnya) barang yang akan diajukan untuk mendapatkan tarif

¹⁶*Ibid.*

¹⁷ Dedi Abdul Hadi, *Op. Cit.*, Hlm. 1

preferensi. Skema ACFTA, menyediakan 3 (tiga) kemungkinan *origin criteria* yang dapat dimanfaatkan, yaitu:

- a. *Wholly Obtained* (seluruh barang diperoleh atau dibuat di satu negara dengan menggunakan bahan baku dari negara tersebut). Intinya, proses perolehan atau pembuatan suatu produk hanya melibatkan satu negara.
 - b. *Not-Wholly Obtained*, merupakan kebalikan dari *origin criteria* pertama di atas, dimana proses pembuatan suatu produk melibatkan bahan baku dari lebih satu negara. Dalam *origin criteria* ini terdapat perubahan substansi bahan baku karena adanya proses produksi sehingga membentuk suatu produk baru.
 - c. *Product Specific Rules* (PSR), merupakan *origin criteria* untuk produk-produk tertentu yang menurut para negara anggota skema ACFTA layak untuk diberikan tarif preferensi apabila dalam proses pembuatannya melalui proses tertentu. Secara prinsip PSR merupakan pembatasan, karena suatu produk dapat diajukan untuk mendapat tarif preferensi dengan *origin criteria* tertentu, tidak boleh *origin criteria* yang lain. Dalam *origin criteria* PSR bisa saja meliputi *origin criteria* yang telah disebutkan dalam *not-wholly obtained*.
2. Kriteria Pengiriman(*Consignment Criteria*), merupakan persyaratan yang harus dipenuhi terkait proses pengiriman barang dari negara eksportir sampai dengan tiba di negara importir, dimana keduanya (negara eksportir dan importir) harus anggota dari skema FTA yang sama.
 3. Kriteria Prosedural(*Procedural Criteria*), yaitu ketentuan yang harus dipenuhi dalam bentuk prosedur yang harus ditempuh oleh eksportir dan importir, juga pihak pemerintah yang terlibat dalam penentuan *origin/keaslian* suatu produk sehingga berhak mendapatkan tarif preferensi.

Dalam menentukan asal dari suatu produk sehingga berhak menikmati tarif preferensi sebagaimana dimaksud dalam skema ACFTA, maka produk tersebut harus memenuhi 3 (tiga) komponen tersebut secara akumulatif. Artinya, apabila salah satu dari 3 (tiga) komponen ROO tidak dapat dipenuhi, maka status *originating goods* dianggap tidak terpenuhi dan atas barang tersebut tidak berhak mendapatkan tarif preferensi. Hal ini diatur dalam pembukaan *Annex 3 Trade In Goods Agreement* yang berbunyi:

In determining the origin of products eligible for the preferential tariff concession pursuant to the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China (hereinafter referred to as "the Agreement"), the following Rules shall be applied :(Terjemahan: dalam menentukan asal dari suatu produk memenuhi syarat untuk tarif preferensi sesuai konsesi Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China (yang selanjutnya disebut perjanjian), seluruh peraturan harus dipenuhi)

Artinya untuk mendapat tarif preferensi seluruh ketentuan ROO harus dipenuhi. Instrumen dari ACFTA yang wajib digunakan menurut ROO adalah *Operational Certification Procedures* (OCP). Keberadaan OCP tersebut diatur dalam *Rule 12* ROO yang berbunyi:

*A claim that products shall be accepted as eligible for preferential concession shall be supported by a Certificate of Origin issued by a government authority designated by the exporting Party and notified to the other Parties to the Agreement in accordance with the Operational Certification Procedures, as set out in Attachment A. (Terjemahan: Permintaan suatu produk dapat diterima dan memenuhi syarat untuk mendapat keistimewaan harus didukung dengan sertifikat keaslian yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang di negara eksportir dan memberitahu kepada negara lain sesuai dengan perjanjian *Operational Certification Procedures* dalam lampiran A)*

OCP yang diatur dalam *Attachment A* merupakan satu kesatuan dengan *Annex 3* yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) aturan, mulai dari pengajuan untuk mendapatkan *certificate of origin* (COO) kepada instansi penerbit, pengajuan di negara importir, aturan verifikasi dan ketentuan khusus. Hal ini menandakan bahwa keberadaan OCP sangat penting sebagai prosedur pelaksanaan dari COO. COO adalah suatu formulir yang menerangkan asal satu barang yang

ditujukan untuk mendapatkan tarif preferensi. WTO juga memberikan pengertian umum tentang COO yaitu:¹⁸

A document or statement (either in paper or electronic format) which serves as a prima facie evidence to support that the goods to which it relates satisfy the origin criteria under applicable rules of origin. It includes a certificate of origin, a self issued certificate of origin, or declaration of origin.(Terjemahan: Dokumen atau pernyataan (dalam surat atau format elektronik) yang diterima adalah sebagai fakta pertama untuk mendukung suatu barang yang mendukung pemenuhan kriteria asal barang memenuhi ketentuan asal barang. Hal tersebut mencakup sertifikat asal barang, pemberitahuan sendiri sertifikat asal barang atau pernyataan asal barang)

COO atau di Indonesia disebut dengan Surat Keterangan Asal (SKA) adalah formulir atau dokumen yang diterbitkan oleh *issuing authority* di negara pengekspor sebagai alat bagi importir untuk melakukan klaim bahwa barang yang diimpornya telah memenuhi ROO sehingga berhak mendapatkan tarif preferensi.¹⁹ Pembuktian bahwa suatu barang telah memenuhi ketentuan asal barang (*rules of origin*), dapat dinyatakan dalam bentuk suatu dokumen, yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang. Dokumen tersebut dalam ACFTA adalah formulir yang bernama *Form E*, dimana bentuk formulir tersebut terlampir dalam *Attachment C, Annex 3*.

Issuing authority di untuk masing-masing negara berbeda-beda, tergantung kebijakan pemerintah masing-masing. Saat ini Indonesia memiliki 86 (delapan puluh enam) instansi yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan SKA, disebut Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA). Penerbit SKA di China adalah *Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China*.

¹⁸ WCO, *Guidelines on Certification of Origin* 2014.

¹⁹ Dedi Abdul Hadi, *Preferential Rules of Origin*, (Jakarta: Prestise Publishing, 2016), Hlm. 139.

Tugas *issuing authority* pada prinsipnya adalah melakukan verifikasi atas informasi yang disampaikan oleh eksportir dalam SKA melalui pemeriksaan dokumen pendukung, dan pemeriksaan fisik, dalam rangka kebenaran pemenuhan ketentuan asal barang.

Selain 3 (komponen) dalam ROO tersebut, kelengkapan dari perjanjian pembentuk skema ACFTA yang harus diperhatikan adalah pedoman pengisian singkat yang ada di lembar sebalik *Form E*, yang disebut *Overleaf Notes. Form E* terdiri dari dua bagian, yaitu lembar depan berupa 14 (empat belas) buah kolom dan lembar sebalik yang ada dibalik halaman depan *Form E* tersebut.

Lembar sebalik merupakan pedoman singkat untuk pengisian lembar depan *Form E*. Pedoman tersebut tidak cukup lengkap atau detail, petunjuk lengkapnya ada di OCP. Dari seluruh penjelasan mengenai ROO, ditegaskan kembali bahwa kriteria origin, kriteria pengiriman dan kriteria prosedural wajib dipenuhi secara bersamaan. Sehingga apabila dipenuhi maka atas importasi barang yang menggunakan *Form E* dapat diberikan tarif preferensi.

OCP sebagai kriteria prosedural dan pedoman untuk mendapatkan tarif preferensi memang terlihat sederhana dan tidak memiliki konsekuensi apapun, bahkan apabila terjadi kesalahan dalam ketentuan prosedural (penerapan OCP) sering dianggap sebagai kesalahan yang sifatnya dapat diperbaiki (*minor discrepancy*). Masyarakat pelaku impor atau ekspor beranggapan hal yang penting dalam pemberian tarif preferensi adalah keaslian asal barang (*origin criteria*), sehingga sepanjang produk tersebut sudah dapat dibuktikan berasal dari negara eksportir (anggota FTA) dan memenuhi *origin criteria* yang ditetapkan, maka

dapat langsung diberikan tarif preferensi. Pemahaman ini tidak tepat karena tidak sesuai dengan isi dari perjanjian ACFTA sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa tarif preferensi hanya diberikan kepada barang yang memenuhi seluruh substansi dalam *annex 3* tentang ROO.

Untuk mengetahui keberadaan OCP ACFTA dalam pemberian tarif preferensi, maka dilakukan penelitian dengan studi kasus. Dengan studi kasus dapat dilihat bagaimana pihak penerbit *Form E* di negara eksportir (*issuing authority*), importir, pejabat bea cukai (pihak yang berwenang menetapkan diberikannya tarif preferensi), dan Pengadilan Pajak (selaku peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terhadap sengketa pajak) memahami OCP ACFTA. Studi kasus dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-81304/PP/M.XVIIIB/19/2017 tanggal 23 Februari 2017. Putusan Pengadilan Pajak tersebut merupakan putusan atas banding yang diajukan oleh PT Anugerah Pupuk Lestari (selanjutnya disebut PT APL) dengan terbanding adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

PT APL melakukan banding ke Pengadilan Pajak terhadap KEP-58/WBC.02/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang Penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP). PT APL melakukan impor barang berupa *(one) full sets equipment for coumpound fertilizer granule with production capacity 100.000 Ton/Y*. Dengan Nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 034258 menggunakan *Form E* Nomor E15470ZC30171482. Oleh pejabat bea dan cukai sebagai pihak yang berwenang

memberikan tarif preferensi ditemukan kesalahan dalam pengisian *Form E* tersebut, yaitu:

1. Dalam PIB tertera *shipper* adalah Qingdao Seawinner Internasional Co. Ltd., dalam *Form E* eksportir adalah Shenzhen Jiahui Import & Export Co. Ltd., dan *invoice* dan *packing list* diterbitkan Qingdao Seawinner Internasional Co. Ltd., dengan keterlibatan Qingdao Seawinner Internasional Co. Ltd., sebagai perantara (*intermediary*) maka importasi tersebut harus tunduk kepada ketentuan “*third party invoicing*” *Rule 23 of Revised OCP*, yaitu memenuhi:
 - a. Kolom *third party invoicing* pada kolom 13 harus ditandai (√).
 - b. Nama dan negara perusahaan penerbit *invoice* tercantum dalam kolom 7.
2. Tidak ada tanda conteng pada kolom 13 dan nama *produser/manufacturertidak* ditulis dalam kolom 7 *Form E* Nomor E15470ZC30171482.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pejabat bea dan cukai menetapkan tidak memberikan tarif preferensi. Terhadap barang tersebut berlaku tarif MFN untuk pos tarif (HS-Code) 8474.80.1000 sebesar 5%.

PT APL mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara. Keberatan yang diajukan ditolak oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara berdasarkan KEP-58/WBC.02/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang Penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP). Isi dari keputusan tersebut menegaskan kembali bahwa memang terdapat kesalahan yang dilakukan oleh PT

APL, dimana pengisian *Form E* tidak sesuai dengan OCP ACFTA sehingga tarif preferensi tidak diberikan dan berlaku tarif MFN.

Tidak puas dengan keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, PT APL mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak. Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak nomor Put-81304/PP/M.XVIIB/19/2017 tanggal 23 Februari 2017, Banding yang diajukan oleh PT APL dikabulkan dan dinyatakan berhak menerima tarif preferensi.

Terhadap perbedaan penetapan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai Sumatera Utara dan hasil Putusan Pengadilan Pajak terhadap satu permasalahan yang didasarkan pada ketentuan yang sama yaitu ROO dan OCP ACFTA, maka ada ketertarikan untuk mengkaji dan mengadakan penelitian terhadap latar belakang tersebut dalam bentuk Tesis dengan judul: *Kajian Hukum Atas Operational Certification Procedures (OCP) ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) Sebagai Prosedur Pemberian Tarif Preferensi Dengan Studi Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-81304/PP/M.XVIIB/19/2017.*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pemerintah Indonesia menerapkan ketentuan OCP ACFTA dalam peraturan perundang-undangannya?

2. Bagaimana prosedur penelitian yang dilakukan pejabat bea dan cukai atas Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) sehingga diberikan tarif preferensi terutama berkaitan dengan OCP ACFTA?
3. Bagaimana Hakim Pengadilan Pajak memandang OCP ACFTA yang merupakan prosedur dalam pemberian tarif preferensi dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-81304/PP/M.XVIIIB/19/2017 tanggal 23 Februari 2017?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah memecahkan masalah yang diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan atas ratifikasi ACFTA, khususnya mengenai OCP.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pembuktian keraguan atas *Certificate of Origin* atau Surat Keterangan Asal terutama dalam penulisan yang diatur dalam OCP.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan Hakim Pengadilan Pajak mengenai ketentuan pelaksanaan yang mengatur tentang OCP dalam Putusan Pengadilan Pajak nomor Put-81304/PP/M.XVIIIB/19/2017 tanggal 23 Februari 2017.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teori, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literaturkepuustakaan dibidang Ilmu Hukum serta sumbangan ide dan konsep pemikiran terutama Ilmu Hukum di bidang ilmu perjanjian internasional, ilmu kepabeanan dan cukai serta ilmu perpajakan.
2. Bersifat Praktis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan semua pihak terutama bagi praktisi, akademisi, mahasiswa yang sehari-hari berprofesi di bidang hukum baik untuk menjadi pengetahuan bagi diri sendiri namun juga diharapkan agar dapat menjadi pengetahuan bagi orang lain yang membutuhkan masukan-masukan berkenaan dengan ACFTA dan Prosedur Keberatan dan Pengadilan Pajak.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, baik pencarian di Perpustakaan Universitas Medan Area, dan penelusuran melalui <http://repository.uma.ac.id/> dengan kata kunci *free trade area, tarif preferensi, ASEAN China Free Trade Area, ACFTA*, belum pernah ada tesis mengenai “Kajian Hukum Atas Operational Cerification Procedures (OCP) *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* Sebagai Prosedur Pemberian Tarif Preferensi (Studi Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-81304/PP/M.XVIIIB/19/2017)”

Terdapat satu penelitian yang membahas mengenai tarif preferensi yaitu Budi Prabowo (131803009) Pascasarjana Universitas Medan Area, *Penyelesaian Sengketa Bea Masuk Dalam Skema Tarif Preferensi*. Namun, rumusan

permasalahan penelitian berbeda, penelitian ini membahas prosedur yang ditempuh oleh importir bila tarif preferensi ditolak.

Selain daripada itu, telah dilakukan penelusuran (*searching*) di *googledan* sampai *page* 10 terdapat beberapa tesis yang meneliti mengenai tarif preferensi namun judul penelitian, rumusan permasalahan penelitian, dan wilayah penelitian yang diangkat sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, penelitian tersebut antara lain :

1. Mu`minin Amirul, Pascasarjana Universitas Brawijaya, Pengaruh Penerapan Tarif Preferensi Bea Masuk Terhadap Penerimaan Bea Masuk Dan Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Periode Tahun 2012-2016).
2. Harry Bowo (0906586543), Pascasarjana Universitas Indonesia, Dampak Penerapan Asean-China Free Trade Area (ACFTA) Terhadap Nilai Perdagangan Indonesia Atas China: Studi Beberapa Komoditas Terpilih.
3. Halimatul Maryani (097005051), Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Analisa Hukum Mengenai Ketentuan Perdagangan Regional Dalam Kerangka WTO (Studi Terhadap Kesepakatan AFTA-China).

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori yakni kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat suatu teori yang digunakan sebagai pembanding²⁰ dalam menyusun penelitian ini. Beberapa teori dalam hukum yang dianggap tepat sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini akan diuraikan satu persatu.

ACFTA merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para Pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.

Pada umumnya perjanjian-perjanjian ekonomi internasional memiliki sifat sebagai berikut:²¹

1. Perjanjian tersebut mempengaruhi secara luas tidak saja hubungan antar negara, tetapi juga mempengaruhi sistem hukum (dan politik) negara-negara yang menjadi pihak atau peserta pada perjanjian.
2. Perjanjian itu memuat hal-hal yang mempengaruhi kewenangan-kewenangan negara-negara peserta dalam mengatur (kebijakan) ekonomi dan kepentingan ekonominya, sehingga efektivitas dari perjanjian itu pada analisa akhirnya bergantung pada kesepakatan daripada peserta (negara) perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*). Hal ini berarti pula bahwa efektivitas yang berkelanjutan dari perjanjian ini tergantung kepada itikad baik dari pesertanya.
3. Perjanjian-perjanjian itu untuk dapat berlakunya harus dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional dari negara-negara pesertanya, sehingga efektifitas perjanjian internasional demikian tergantung pula kepada efektivitas isi perjanjian tersebut.

²⁰M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994) Hlm. 80

²¹Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Edisi 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 122.

Oleh karena ACFTA terbentuk berdasarkan perjanjian, maka berdasarkan asas *pacta sunt servanda* bahwa setiap perjanjian yang berlaku adalah mengikat terhadap pihak perjanjian dan harus dilaksanakan oleh mereka dengan itikad baik.²² Berdasarkan asas ini, negara terikat untuk melaksanakan dengan itikad baiknya kewajiban-kewajiban yang dipikul mereka sesuai dengan perjanjian tersebut.²³

Prinsip itikad baik (*good faith principal*) merupakan prinsip hukum umum yang diterapkan dalam perjanjian internasional, prinsip hukum umum lainnya yang kaitannya dengan perjanjian internasional adalah perinsip tanggung jawab negara, yaitu manakala suatu negara melakukan tindakan merugikan negara lain, maka negara itu bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat dari perbuatannya.²⁴

Sehingga berdasarkan sifat dari perjanjian internasional, maka masing-masing negara anggota ACFTA seharusnya sudah menerapkan isi perjanjian tersebut dalam sistem hukum nasional masing-masing negara anggota. Untuk menjadi panduan dalam penerapan di negara masing-masing anggota.

Indonesia dalam melaksanakan ketentuan ACFTA, yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentunya telah disediakan suatu standarisasi prosedur yang diatur dalam Peraturan yang lebih rendah dari Peraturan Presiden.

²² Pasal 26 Konvensi Wina 1969.

²³ Sumaryono Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta:Tatanusa, 2008), Hlm. 21.

²⁴ Huala Adolf, *op.cit.*, Hlm. 138

Peraturan Presiden dan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut ACFTA, diuji dengan teori norma dasar(*grundnorm*), teori norma dasar(*grundnorm*) adalah kaidah-kaidah yang paling fundamental tentang kehidupan manusia dimana di atas norma dasar tersebut dibuatlah kaidah-kaidah hukum lainnya yang lebih konkret dan lebih khusus. Biasanya norma dasar yang berlaku dalam suatu negara ditulis dalam konstitusi negara tersebut.²⁵ Norma dasar perjanjian internasional dapat dilihat dalam konstitusi Negara Indonesia, Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.

Hans Kelsen sebagai tokoh dari teori norma dasar(*grundnorm*) merincikan aturan-aturan hukum yang jenjangnya dibawah norma dasar (dibawah konstitusi), masing-masing dengan jenjang sebagai berikut:²⁶

1. *Legislation* (dibuat oleh parlemen) dan *Custom* (terbentuk dalam masyarakat).
2. *Statute* (juga dibuat oleh parlemen tetapi lebih khusus *legislation*) dan *Ordinance* (dibuat oleh otoritas administratif).
3. *Material and Formal Law*. Merupakan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang, utamanya pengadilan, untuk diterapkan terhadap kasus-kasus konkret.

Adam Smith mengemukakan bahwa setiap individu berupaya untuk mengelola modal dengan cara yang paling menguntungkan walupun melakukan hal tersebut dengan tidak mempertimbangkan konsekuensi secara keseluruhan. Namun demikian, Adam Smith memandang perlu menegakkan kepentingan secara menyeluruh. Argumentasinya yang terkenal yaitu:

²⁵ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), Hlm. 138.

²⁶ *Ibid*, Hlm. 144.

*As every individual, therefore, endeavors as much as he can both to employ his capital in the support of domestic industry, and so to direct that industry that its produce may be of the greatest value, every individual necessarily labors to render the annual of the society as great as he can.*²⁷ (Terjemahan: sebagaimana setiap individu, dengan demikian, melakukan segala usaha semaksimal mungkin untuk mengelola modalnya dalam mendukung industri domestik juga untuk mengarahkan produksi industrinya agar dapat memperoleh nilai yang terbaik, setiap individu perlu bekerja untuk membuat laporan tahunan masyarakat sebaik mungkin.)

Sistem perekonomian yang berdasarkan kepada mekanisme pasar, dan pasar dijadikan sebagai pusat untuk alokasi berbagai sumber daya (*as a central place for allocating resources*), Adam Smith tidak memperjuangkan prinsip *laissez-faire* sebagaimana mazhab *physiocrats*. Perlu dan mempertimbangkan peranan pemerintah untuk menyediakan pasar dengan *legal framework* yang mampu memfalsifikasi berfungsinya *invisible hand*, Adam Smith yakin bahwa *invisible hand* benar-benar akan efisien melalui para pembuat hukum nasional atau *national law givers* dalam mengorganisir alokasi sumber daya internasional.²⁸ Sebagai konsekuensinya, diajukan konsep yang dinamakan *principle of mutual gains for trade*. Berdasarkan prinsip tersebut, negara akan saling diuntungkan dari perdagangan satu sama lain dengan melakukan spesialisasi dan melakukan pertukaran produk atau akses dari hal tersebut.

Dikaitkan dengan teori Adam Smith dalam *The Wealth of Nation*, meskipun tidak setuju dengan campur tangan pemerintah, akan tetapi seperti diuraikan Adam Smith tersebut, peran negara tidak hilang sama sekali, hanya

²⁷A. Smith. *An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation* (1776), (Oxford Clarendon Press: 1979) Book IV.ii.9. dalam Ade Maman Suherman, *Hukum Perdagangan Internasional : Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO Dan Negara Berkembang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 12.

²⁸*Ibid.*

dikurangi sampai tingkat minimal. Adam Smith juga menegaskan bahwa pemerintah punya tugas yang amat sangat penting dan yang begitu luas serta jelas bagi pemahaman umum. Pertama, tugas untuk melindungi masyarakat dari kekerasan dan serbuan negara lain. Untuk melindungi sejauh mungkin setiap warga negara dari ketidakadilan dan paksaan/pemerasan yang dilakukan oleh warga lain, atau tugas menyelenggarakan secermat mungkin tata keadilan.²⁹

Dengan kedua teori tersebut jelas terlihat perlunya peran Pemerintah untuk membuat regulasi yang berkesesuaian dengan peraturan-perundangan yang berlaku dan sejalan dengan perjanjian ACFTA itu sendiri.

Termasuk melihat sistem peradilan perpajakan, Pengadilan Pajak sebagai lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak, pada dasarnya menegakkan hukum publik yakni hukum administrasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menetapkan bahwa Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak. Asas-asas hukum administrasi yang melandasi hukum acara Pengadilan Pajak sebagai hukum publik adalah asas praduga *rechtmatig* (*vermoeden van rechtmatigheid*), asas pembuktian bebas, asas

²⁹ Mahmud Siregar, *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal : studi kesiapan Indonesia Dalam Perjanjian Investasi Multilateral*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, Sekolah Pascasarjana, 2005) Hlm. 194.

keaktifan hakim (*dominus litis*) dan asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat (*erga omnes*).³⁰

Konsekuensi atas pembuktian bebas adalah hakim administrasi berhak memilih alat-alat bukti yang memberikan penilaian terhadapnya. Seandainya timbul keragu-raguan terhadap alat bukti, hakim dapat memerintahkan untuk memanggil dan mendengar kesaksian para ahli. Asas pembuktian bebas menghendaki tidak adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim terkait dengan alat-alat bukti. Apalagi dalam hukum acara peradilan administrasi yang dipersalahkan adalah sah tidaknya suatu keputusan administrasi pemerintahan. Keputusan administrasi menyangkut alat ukur bukan alat bukti. Alat ukur digunakan hakim untuk menentukan suatu keputusan administrasi pemerintahan itu sah atau tidak sah adalah penalaran hukum (*legal reasoning*).³¹

Dalam putusan Pengadilan Pajak nomor Put-81304/PP/M.XVIIB/19/2017, hakim yang mengadili perkara ini berdasarkan asas pembuktian bebas seharusnya hakim dalam pembuktian tidak tergantung pada fakta yang dikemukakan oleh para pihak dalam mengambil suatu keputusan. Hakim dapat melengkapi fakta-fakta diluar yang diajukan para pihak dalam pengambilan putusan pengadilan.

2. Kerangka Konsep

³⁰ Deddy Sutrisno, *Hakikat Sengketa Pajak : Karakteristik Pengadilan Pajak Fungsi Pengadilan Pajak*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015) Hlm. 64

³¹ *Ibid*, Hlm. 88

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal yang berbentuk khusus. Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan antara abstraksi dengan realita.³² Tujuan utama konsepsi adalah untuk menghindari salah pengertian dan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

Perdagangan bebas dapat diartikan sebagai suatu mekanisme transaksi perdagangan antar negara yang meniadakan hambatan tarif maupun hambatan non-tarif diantara negara-negara dalam suatu kawasan yang menyepakati.³³ FTA adalah sebagai bagian dari tahapan perdagangan bebas yang tujuannya untuk meniadakan tarif atau lazim disebut tarif preferensi.

ACFTA adalah suatu kawasan perdagangan bebas di antara anggota-anggota ASEAN dan China, dalam penelitian ini yang diteliti adalah terkait dengan impor dan berkaitan dengan *Trade in Goods Agreement*. Pertukaran barang antar negara pastinya berkaitan dengan kegiatan impor atau ekspor. Kegiatan impor dan ekspor di Indonesia berdasarkan UU Kepabeanan kewenangan pengawasan dan pelayanan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal yang perlu diperhatikan terkait dengan Kepabeanan, adalah:

³²Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada , 1989), Hlm. 34.

³³ Johannes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia & Perdagangan* di dalam Ida Susanti & Bayu Seto (Ed.) *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas : Menelaah Kesiapan Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, (Bandung: Aditya Bakti, 2003), Hlm. 173.

- a. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.
- b. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
- c. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
- d. Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- e. Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) yang selanjutnya disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang diterapkan oleh suatu negara untuk menentukan negara asal barang.
- f. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang selanjutnya disebut SKA adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA yang menyatakan bahwa barang yang akan memasuki Daerah Pabean dapat diberikan Tarif Preferensi.
- g. *Operational Certification Procedures* atau OCP, yaitu prosedur yang harus ditempuh sehingga suatu produk layak mendapatkan tarif

preferensi. Yang merupakan bagian atau lampiran dari *rules of origin* dalam *Attachment A, Annex 3*.

Untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai manifestasi dari asas keadilan, UU Kepabeanan memberikan ruang kepada Importir atau kuasanya melakukan pengujian atas Penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dalam media Keberatan yang diatur dalam Pasal 93 UU Kepabeanan. Demikian juga dapat melakukan Banding atas ketidakpuasan terhadap keputusan Keberatan dimaksud. Banding ditujukan kepada Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 94 UU Kepabeanan. Kompetensi Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini objek yang akan dibahas adalah hukum yang didalamnya sarat akan nilai dan tidak dapat digolongkan ke dalam ilmu sosial yang hanya berkaitan dengan kebenaran empirik semata-mata.³⁴ Berdasarkan Pasal 10 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dimana hukum termasuk ke dalam rumpun ilmu terapan, dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa rumpun ilmu terapan merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengkaji dan

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Hlm. 10.

mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia antara lain pertanian, arsitektur dan perencanaan, bisnis, pendidikan, teknik, kehutanan dan lingkungan, keluarga dan konsumen, kesehatan, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, pekerja sosial, dan transportasi.

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian dimaksud untuk menganalisis ACFTA, dan menganalisis peraturan yang dibuat Pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan objek penelitian adalah penerapan OCP dari ACFTA dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum dan teori hukum sebagai landasan analisis.

Pendekatan penelitian yang dipergunakan terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. *statute approach* digunakan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan ACFTA khususnya *Trade in Goods Agreement*.
- b. *conceptual approach* digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan mendalam tentang konsep pemberian tarif preferensi atas barang yang diimpor.
- c. *case approach* digunakan untuk mempelajari kasus permohonan banding yang diajukan oleh PT. APL kepada Pengadilan Pajak dan hasil putusan

Hakim Majelis Pengadilan Pajak berdasarkan putusan nomor Put-81304/PP/M.XVIIB/19/2017 tanggal 23 Februari 2017. Penelitian ini ditujukan menambah pemahaman atas OCP sebagai salah satu sumber hukum, dibandingkan dengan asas-asas dalam Pengadilan Pajak dibawah lingkup Pengadilan Tata usaha Negara. Tujuan analisisnya menjadi masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.³⁵

Sifat penelitian adalah deskriptif, yang dari hasil ini dapat mendeskripsikan (menggambarkan) secara menyeluruh dan sistematis mengenai penerapan kaidah-kaidah hukum dalam perjanjian internasional antara Indonesia (dalam hal ini ASEAN) dengan China dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, perjanjian internasional dan bahan-bahan hukum lainnya.

2. Sumber Data

Dengan mengkaji berbagai objek penelitian yang berupa semua peraturan/norma hukum yang hanya berkaitan dengan ACFTA. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, yaitu:³⁶

a. Bahan Hukum Primer

³⁵Johni Ibrahim, *Teori &Metologi Penelitian Normatif*, cetakan ke tiga, (Bayumedia Publishing: Malang, 2007), Hlm. 321.

³⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), Hlm. 23.

Bahan hukum primer adalah salah satu sumber hukum yang penting bagi sebuah penelitian ilmiah hukum yang bersifat yuridis normatif. Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian. Bahan hukum yang difokuskan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ACFTA yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*.
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Second Protocol To Amend The Agreement On The Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations And The People Republic of China*.

- 7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.04/2015 tanggal 16 Nopember 2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional.
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China *Free Trade Area*.
serta Putusan Pengadilan Pajak nomor Put-81304/PP/M.XVIIB/19/2017 tanggal 23 Februari 2017.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan memperkuat bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, buku teks, buku bacaan hukum, jurnal-jurnal, serta bahan dokumen hukum lain yang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi, kamus bahasa, artikel, sumber data elektronik dari internet dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. *Library Research*

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian *legal research* dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa konsep-konsep, teori-teori pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum di bidang perjanjian internasional dan Pengadilan Pajak.

b. *Field Research*

Field research dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data pendukung bersifat primer, yang terkait dengan penelitian ini, yaitu dengan mewawancarai pejabat bea dan cukai yang melakukan penetapan, pejabat bea dan cukai yang meneliti keberatan dari importir dan bila dibutuhkan apabila ada informasi yang tidak dapat digali dari putusan Pengadilan Pajak nomor Put-81304/PP/M.XVIIB/19/2017 tanggal 23 Februari 2017, melakukan wawancara kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara nomor Put-81304/PP/M.XVIIB/19/2017 tanggal 23 Februari 2017 tersebut.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

1) Studi dokumen.

Yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

2) Wawancara

a) Jenis Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung, dalam metode wawancara materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian-uraian.

b) Informan

Informan yang akan diwawancara adalah pejabat bea dan cukai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara yang melakukan penelitian atas COO atau SKA atau *Form E* untuk mendapatkan tarif preferensi. Alasan memilih pejabat bea dan cukai tersebut karena pejabat bea dan cukai menguasai permasalahan, memiliki sertifikat mengikuti *workshop* mengenai perdagangan bebas, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat.

4. Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisisnya terdapat dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kuantitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kualitatif akan tetapi penekanannya tidak pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Pada umumnya dalam penelitian hukum pendekatan yang dilakukan lebih menitikberatkan secara kualitatif.³⁷

Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan metode deduktif, yaitu metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya di hubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.

H. Sistematika Penulisan

Bab I dalam tulisan ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka teori dan kerangka konsep, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran secara umum mengenai keseluruhan dari apa yang melatarbelakangi penulisan ini, kerangka teori hukum yang menjadi pembanding dalam penelitian ini, kerangka konsep sehingga penelitian ini fokus dalam

³⁷ Edjwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), 107.

memperkuat hasil penelitian, metode yang digunakan untuk menyusunnya serta sistematika yang dipakai dalam penulisannya.

Bab II dalam tulisan ini menggambarkan lebih detail tentang ASEAN-*China Free Trade Area*, tentang ratifikasi ASEAN-*China Free Trade Area*, dan penerapannya di Indonesia, beserta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.

Bab III dalam tulisan ini menjelaskan bagaimana prosedur pembuktian kebenaran dari suatu *Certificate of Origin* atau Surat Keterangan Asal yang diatur dalam *Trade in Goods Agreement* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana penelitian yang dilakukan oleh pejabat bea cukai dalam meneliti *Certificate of Origin* atau Surat Keterangan Asal sehingga secara hukum dan fakta meyakinkan untuk diberikan tarif preferensi.

Bab IV dalam tulisan ini akan membahas mengenai Pengadilan Pajak, dan meneliti putusan Majelis Hakim dalam Put-81304/PP/M.XVIIIB/19/2017 tanggal 23 Februari 2017, yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini.

Bab V dalam tulisan ini merupakan bab penutup yang dibagi menjadi kesimpulan dari permasalahan yang ada dan saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti setelah melakukan penelitian terhadap permasalahan-permasalahan tersebut.

BAB II

PENERAPAN OCP OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

A. Sejarah ACFTA

Dialog antara ASEAN-China berjalan cukup panjang, mulai dari dialog tingkat tinggi sampai dengan tingkat *working group* sebagai forum terendah yang melakukan pembahasan hal-hal yang bersifat teknis. Hal ini berdampak positif terhadap kerja sama perdagangan dan investasi antara ASEAN-China. Pada tahun 1997 ASEAN-China menandatangani *Joint Statement of the Meeting of Heads of State/Government of the Member States of ASEAN and the President of the People's Republic of China* di Kuala Lumpur pada tanggal 16 Desember 1997 yang bertemakan “*ASEAN-China Cooperation Towards the 21st Century*”. Ide pembentukan ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA) dimulai dengan pernyataan Zhu Rongji, Perdana Menteri China, pada KTT Ke-5 ASEAN-China di Singapura, 25 November 2000 yang menginginkan adanya pasar bebas antara ASEAN dan China. Gagasan tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan *ASEAN-China Expert Group* pada tahun 2001 yang pada intinya merekomendasikan pembentukan ACFTA dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun. Gagasan pembentukan ACFTA kemudian disepakati dalam KTT Ke-7 ASEAN di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, bulan November 2001.

Keuntungan utama ASEAN terhadap ACFTA terletak pada besarnya akses pasar China. Dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, China merupakan mitra dagang yang cukup penting dan mengimpor sekitar 12% volume produk negara-negara ASEAN di tahun 2008. Ini membuat nilai ekspor ASEAN dengan China mencapai 11% dari keseluruhan ekspor ASEAN. Di sisi lain, ASEAN menjadi sasaran bagi 10% total volume ekspor China.³⁸ Keberhasilan Cina meningkatkan ekspornya secara signifikan ke pasar ASEAN terutama berkat strategi harga murah, walau dalam kenyataannya di pasar banyak produknya yang diekspor memiliki standar kualitas yang rendah dan cepat rusak.³⁹ Dengan ACFTA, China mengharapkan akses jalur pelayaran, sumber daya alam negara-negara ASEAN.⁴⁰

Perdagangan bebas ACFTA dibentuk berdasarkan dua hukum internasional. Pertama *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China* (merupakan kerangka perjanjian). Kerangka Perjanjian ditandatangani pada tanggal 2 Nopember 2001 di Phnom Penh, Kamboja dan ditandatangani oleh para kepala pemerintahan negara-negara ASEAN dengan kepala pemerintahan China. Sedangkan protokol perubahannya ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi tanggal 6 Oktober 2003 di Bali. Kedua *adalah Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (merupakan

³⁸ <https://www.scribd.com/doc/113023142/Makalah-Dampak-ACFTA-China-Indonesia> diakses pada tanggal 6 Juli 2018

³⁹ Sigit Setiawan, *Asean-China FTA: Dampaknya Terhadap Ekspor Indonesia Dan Cina*, (Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan-RI:2012) diunduh pada https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pkrb_01.%20asean-china%20fta%20dampak%20ekspor.pdf diakses pada tanggal 5 Juli 2018

⁴⁰ Yayan Mochamad Yani, *Law Monratama, Quo Vadis Politik Luar Negeri Indonesia* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014) 147

Perjanjian Perdagangan Barang) ditandatangani tanggal 9 Nopember 2004, perjanjian ditandatangani oleh menteri negara negara ASEAN dan China yang menangani perdagangan internasional.

Kerjasama perdagangan bebas ASEAN dan *China* meliputi lima prioritas bidang yaitu pertanian, teknologi informasi dan telekomunikasi, pengembangan sumber daya manusia, investasi, serta pengembangan lembah sungai Mekong. Kerjasama tersebut dapat berkembang ke bidang-bidang yang lain meliputi bank dan keuangan, pariwisata, kerjasama industri, transportasi, telekomunikasi, hak kekayaan intelektual, usaha kelas kecil dan kelas menengah, lingkungan, bio teknologi, perikanan, kehutanan dan hasil hutan, pertambangan dan energi. Dalam perdagangan bebas ASEAN dan China, pengurangan dan penghapusan tarif atas produk terbagi dalam tiga kelompok/model, yaitu:⁴¹

Tahap I *Early Harvest Program* (EHP)⁴²

Produk-produk terdiri atas hewan hidup, daging & produk daging dikonsumsi, ikan, susu & produk susu (*dairy products*), tumbuhan, sayuran, buah-buahan & kacang-kacangan. Produk-produk spesifik yang ditentukan melalui kesepakatan bilateral Indonesia-China antara lain kopi, minyak kelapa (CPO), coklat/kakao, barang dari karet, dan perabotan.

Tabel 2.1.

Tingkat Penurunan Tarif EHP

⁴¹Lihat *Article 3, Tariff Reduction and Elimination, Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China.*

⁴² Lihat *Annex 1, Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China.*

Tingkat tarif MFN (x)	Tarif 2004	Tarif 2005	Tarif 2006
$x > 15\%$	10%	5%	0%
$5\% < x < 15\%$	5%	0%	0%
$x < 5\%$	0%	0%	0%

Sumber: *Annex 1, Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China*

Tahap II *Normal Track*⁴³

Produk *coal, polycarboxylic acids, wood*, kawat tembaga (*copper wire*) dan sebagian bahan yang terbuat dari kulit binatang. Juga sebagian Tekstil dan Produk Tekstil masuk dalam skema *Normal Track* ini, terutama pakaian yang terbuat dari serat sintetis dan pakaian dalam. Sedangkan produk tekstil yang terbuat dari kapas masih dikenai bea masuk antara 5-15%. Beberapa produk lain yang dibebaskan masuk pada 2010 ini (dari sebelumnya 5% pada 2009) adalah pasta dan sikat gigi, sisir dan jepitan rambut dari besi/aluminium, balpoin/pulpen, pensil dorong/putar, bola lampu, kunci, gembok, hingga peralatan dapur yang terbuat dari besi & *stainless steel*.

Tabel 2.2.

Tingkat Penurunan Tarif *Normal Track*

⁴³ Lihat *Annex 1, Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China*.

Tingkat tarif MFN (x)	Tarif 2005	Tarif 2007	Tarif 2009	Tarif 2010
$x > 20\%$	20%	12%	5%	0%
$15\% < x < 20\%$	15%	8%	5%	0%
$10\% < x < 15\%$	10%	5%	0%	0%
$5\% < x < 10\%$	5%	5%	0%	0%
$x < 5\%$	5%	5%	0%	0%

Sumber: *Annex 1, Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China*

Tahap III *Sensitive Track*⁴⁴

Sensitive Track ini dibagi lagi menjadi dua bagian:

Sensitive List, dimana program penurunan tarif akan dimulai pada 2012. Tarif bea masuk maksimum pada 2012 adalah 20 persen. Mulai 2018, tarif bea masuknya menjadi 0-5 persen. Produk-produk dalam *Sensitive List* adalah sebesar 304 Pos Tarif (HS 6 digit), yang antara lain terdiri atas barang jadi kulit; tas, dompet; alas kaki: sepatu sports, casual, kulit; kacamata; alat musik: tiup, petik, gesek; mainan: boneka/manekin; alat olahraga; alat tulis; besi dan baja; spare parts; alat angkut; glokasida dan alkaloid nabati; senyawa organik; antibiotik; kaca; barang-barang plastik.

Highly Sensitive List yang dimulai pada 2015, dengan penjadwalan bahwa pada 2015 tarif bea masuk maksimum 50 persen. Produk-produk dalam *Highly Sensitive List* adalah sebesar 47 Pos Tarif (HS 6 digit), yang antara lain terdiri atas

⁴⁴ Lihat *Annex 2, Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China*.

produk pertanian, seperti beras, gula, jagung, dan kedelai; produk industri tekstil dan produk Tekstil; produk otomotif; produk *ceramic tableware*.

Tabel 2.3.

Jumlah Post Tarif Sensitive and Highly Sensitive List

Negara	Sensitive	Highly Sensitive
Brunei	66	34
Camboja	350	150
Indonesia	349	50
Lao PR	88	30
Malaysia	272	96
Myanmar	271	0
Filipina	267	77
Singapura	1	1
Thailand	242	100
Vietnam	Ta	Ta
China	161	100

Sumber: *Annex 2, Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China*

B. Perwujudan ACFTA Dalam Peraturan Nasional

Kemampuan mengadakan hubungan luar negeri mencakup kemampuan suatu negara untuk membuat kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian internasional. Perjanjian dapat dilaksanakan dengan negara atau subjek hukum internasional manapun, baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral.

Sumber utama perjanjian internasional yang berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional adalah Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian.

Menurut konvensi ini, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan

internasional yang diadakan di antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional baik yang dituangkan dalam suatu instrument tunggal atau lebih dan diadakan untuk suatu tujuan tertentu.⁴⁵ Hukum Nasional Indonesia yang mengatur perjanjian internasional adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Menurut undang-undang ini perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Pada prinsipnya perjanjian internasional hanya mengikat para pihak (negara-negara) yang mengadakannya serta menundukkan dirinya kepadanya. Ia tidak mengikat negara ketiga kecuali dengan kesepakatannya. Manakala suatu negara menjadi terikat, maka prinsip hukum umum yang berlaku adalah bahwa negara tersebut harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan etikat baik (*pacta sunt servanda*). Suatu negara menjadi terikat terhadap suatu perjanjian karena tindakan-tindakan berikut: pertama, dengan penandatanganan, kedua, tukar menukar instrument perjanjian, ketiga, ratifikasi, keempat, penerimaan, kelima, persetujuan atau aksesi terhadap perjanjian, atau keenam, cara lainnya yang disepakati oleh para pihak (Pasal 11 Konvensi Wina 1969).⁴⁶ Jadi keterikatan suatu negara terhadap perjanjian internasional merupakan konsekuensi hukum dari tindakan berdaulat negara untuk membuat perjanjian.

Proses ratifikasi oleh Indonesia tetap dijalankan dan diimplementasikan walaupun tanpa ada partisipasi publik. Proses ratifikasi dan pengesahan

⁴⁵Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Edisi 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 204.

⁴⁶*Ibid*, Hlm. 205

Framework Agreement ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Pasal 10

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan :

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pasal 11

- (1) Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden.
- (2) Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi.

Pemerintah Indonesia mengesahkan *Framework Agreement* melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China*. Yang telah mengalami amandemen yaitu *Second protocol to amend*, yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2010 di Ha Noi, Viet Nam. Diratifikasi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Second Protocol To Amend The Agreement On The Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations And The People Republic of China*.

Melalui Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004, ditegaskan bahwa:⁴⁷

Mengesahkan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Cina), yang telah ditanda tangani Pemerintah Republik Indonesia di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 4 November 2002, sebagai hasil perundingan antara para wakil Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat Cina (yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya terlampir pada keputusan presiden ini).

Perjanjian ACFTA secara penuh diimplementasikan tahun 2010 bertepatan dengan perayaan 60 tahun hubungan kerjasama antara Indonesia dengan China, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Perlu diingat bahwa dalam pelaksanaan ACFTA ini sering terjadi pro dan kontra. Sebagian pihak mengatakan belum siap dengan pemberlakuan penuh ACFTA dan sebagian lagi mengatakan perdagangan bebas merupakan konsekuensi era globalisasi yang mau tidak mau harus dihadapi. Pihak industri dalam negeri pernah mengajukan keberatan dan menuntut pemerintah menunda pemberlakuan ACFTA dikarenakan mereka kalah bersaing dengan produk asal negeri Tiongkok dari segi harga yang lebih murah dibandingkan produk dalam negeri.⁴⁸ Terdapat dampak positif dan negatif dari adanya ACFTA yang diberlakukan oleh Indonesia.

⁴⁷ Sekretaris Negara Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2004, <http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/kp/2004/048-04.pdf> diakses pada tanggal 21 Mei 2018.

⁴⁸ Andri Gilang Nugraha, SE, M.Fin., *Tantangan dan Peluang Serta Langkah-Langkah Yang dilakukan Pemerintah Indonesia Terhadap Implementasi Penuh Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA)*, <http://ditjenkpi.depdag.go.id/11111111/Setditjen/Buletin%202010/Full%2002.pdf>, diakses tanggal 21 Mei 2018.

1. Dampak Negatif (Bisnis Indonesia, 9/1/2010)
 - a. serbuan produk asing terutama dari China dapat mengakibatkan kehancuran sektor-sektor ekonomi yang diserbu. Sebelum tahun 2009 Indonesia telah mengalami proses penurunan industri (deindustrialisasi). Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, peran industri pengolahan mengalami penurunan dari 28,1% pada 2004 menjadi 27,9% pada 2008.
 - b. pasar dalam negeri yang diserbu produk asing dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing akan mendorong pengusaha dalam negeri berpindah usaha dari produsen di berbagai sektor ekonomi menjadi importir atau pedagang saja.
 - c. karakter perekonomian dalam negeri akan semakin tidak mandiri dan lemah, segalanya bergantung pada asing.
 - d. peranan produksi terutama sektor industri manufaktur dan IKM dalam pasar nasional akan terpingkas dan digantikan impor. Dampaknya, ketersediaan lapangan kerja semakin menurun.
2. Dampak Positif⁴⁹
 - a. ACFTA akan membuat peluang Indonesia untuk menarik investasi. Hasil dari investasi tersebut dapat diputar lagi untuk mengekspor barang-barang ke negara yang tidak menjadi peserta ACFTA.
 - b. dengan adanya ACFTA dapat meningkatkan volume perdagangan. Hal ini di motivasi dengan adanya persaingan ketat antara produsen, sehingga

⁴⁹ Pemaparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam Rapat Kerja ACFTA dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR RI, Rabu (20/1).

produsen maupun importir dapat meningkatkan volume perdagangan yang tidak terlepas dari kualitas sumber yang diproduksi.

- c. ACFTA akan berpengaruh positif pada proyeksi laba BUMN 2010 secara agregat. Namun disamping itu faktor laba bersih, prosentase *pay out ratio* atas laba juga menentukan besarnya dividen atas laba BUMN. Keoptimisan tersebut, karena dengan adanya ACFTA, BUMN akan dapat memanfaatkan barang modal yang lebih murah dan dapat menjual produk ke China dengan tarif yang lebih rendah pula.

Terlepas dari sisi positif dan negatif untuk Indonesia, pengesahan ACFTA sudah berjalan sampai hari ini. Dari Keputusan Presiden tersebut telah diterbitkan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Keuangan yaitu:

1. Untuk penurunan tarif dari tarif MFN menjadi tarif preferensi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian ACFTA:
 - a. Program penurunan/penghapusan tarif bea masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 57/PMK.010/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area*.
 - b. Penetapan tarif bea masuk dalam rangka normal track *ASEAN- China Free Trade Area* (ACFTA) untuk tahun 2006 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 21/PMK.010/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area*.

- c. Memperpanjang masa berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) tahun 2006 sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ACFTA tahun 2007, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.011/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area*.
- d. Penetapan tarif bea masuk atas impor barang dalam rangka *Early Harvest Package* (EHP) *ASEAN-China Free Trade Area*, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.011/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area*.
- e. Tindak lanjut atas persetujuan kerangka kerja sesuai dengan jadwal skema penurunan tarifbea masuk berdasarkan modalitas dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area*, mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area*.
- f. Tindak lanjut atas persetujuan kerangka kerja sesuai dengan jadwal skema penurunan tarifbea masuk berdasarkan modalitas dalam rangka

ASEAN-China Free Trade Area, mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area*.

2. Mengenai prosedur untuk memberikan tarif preferensi untuk setiap perjanjian atau kesepakatan internasional diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.04/2015 tanggal 16 Nopember 2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional. Dimana ACFTA diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

Peraturan pelaksanaan yang diatur dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan, sifatnya mengikat dan berlaku umum. Setiap masyarakat Indonesia dianggap telah mengetahuinya, sebagai suatu peraturanperundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

memang tidak terlihat Peraturan Menteri Keuangan menjadi bagian dalam hirarki peraturan perundang-undangan, namun dalam Pasal 8 undang-undang ini ditegaskan bahwa:

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

dan dalam penjelasannya jelas disebutkan:

Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

sehingga sebenarnya Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai ACFTA adalah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan yang mengatur ACFTA.

C. Kedudukan OCP

1. OCP Dalam ACFTA

Keberadaan OCP sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan skema ACFTA adalah sebagaimana disebutkan dalam *Rule 12 ROO* yang berbunyi:

A claim that products shall be accepted as eligible for preferential concession shall be supported by a Certificate of Origin issued by a government authority designated by the exporting Party and notified to the other Parties to the Agreement in accordance with the Operational Certification Procedures, as set out in Attachment A.

Pada kalimat terakhir terlihat bahwa OCP merupakan bagian tidak terpisahkan dari *annex 3 ROO*, diatur dalam *Attachment A ROO* tersebut. Hal ini menandakan bahwa keberadaan OCP sangat penting sebagai prosedur atau tata laksana yang berkaitan dengan *certificate of origin* (dalam hal ini adalah

Form E). Attachment A⁵⁰ dalam Bahasa Inggris dan dalam Bahasa Indonesia⁵¹ terlampir dalam penelitian ini. Adapun struktur dari OCP sebagai berikut:

Tabel 2.4.

Struktur dari OCP ACFTA

Substansi	Rules	Keterangan
Definitions	1	
Issuing Authority	2 s/d 4	Mengatur tentang spesimen, hak instansi penerbit untuk meminta dokumen pendukung terkait pengajuan <i>Form E</i> , dan hal terkait lainnya.
Applications	5 s/d 6	mengatur tentang permohonan pemeriksaan menjelang pengajuan <i>Form E</i> , agar suatu produk terlebih dahulu mendapatkan status originating.
Pre-Export Examination	7	Pengajuan <i>Form E</i> beserta ketentuan seputar pemeriksaan dokumen pendukung
Issuance of Certificate of Origin (<i>Form E</i>)	8 s/d 13	Format dan distribusi <i>Form E</i> ; Kemungkinan penolakan; Perbaikan <i>Form E</i> ; Penerbitan <i>Form</i> kemudian (<i>issued retroactively</i>); <i>Movement Certificate</i> atau <i>Back to Back Certificate of Origin</i> ; Proses menangani <i>Form E</i> yang hilang atau rusak.
Presentation	14 s/d 18	Prosedur pengajuan kepada administrasi pabean di negara importir; verifikasi oleh petugas pabean (<i>retroactive checkdan verification visit</i>); dan kewenangan petugas pabean.

⁵⁰ <http://www.asean.org/storage/images/archive/documents/acfta/Appendix1-101125.pdf> diakses tanggal 16 Mei 2018

⁵¹ https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4_c6umYnbAhWIGpQKHVM3AwIQFggqMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hukumonline.com%2Fpusatdata%2Fdownloadfile%2F4eb25a91c44c5%2Fparent%2F4eb2597fb1c10&usg=AOvVaw3if4eFcZjVsYRH5nkVvcDI diakses tanggal 16 Mei 2018

Substansi	Rules	Keterangan
Record keeping requirements	19	Kewajiban untuk menyimpan dokumen selama periode tertentu
Special Cases	20	Adanya perubahan tujuan barang
	21	Kriteria Pengiriman Langsung
	22	Skema ACFTA untuk barang-barang pameran
	23	<i>Third Country Invoicing</i>
Action againts fraudulent act	24 s/d 25	Penanganan apabila terjadi penyalahgunaan; penyelesaian perbedaan pendapat.

Sumber: Menyadur dari *Attachment A ROO ACFTA*

Selain substansi OCP, kelengkapan lain yang perlu diperhatikan adalah pedoman pengisian singkat yang ada dalam lembar sebalik *Form E*, yang disebut *Overleaf Notes*. Untuk kepentingan penelitian ini, terlampir *Form E*⁵² dan *Overleaf NotesForm E*⁵³. Lembar sebalik merupakan pedoman singkat untuk pengisian lembar depan *Form E* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan OCP. Informasi pada lembar sebalik terdiri dari:

1. Para pihak yang dapat memanfaatkan skema ACFTA, yaitu sebelas negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian itu, terdiri sepuluh negara anggota ASEAN dan China.

2. Persyaratan utama untuk mendapatkan tarif preferensi, meliputi:

⁵² <http://www.asean.org/storage/images/archive/documents/acfta/Appendix2-101125.pdf> diakses tanggal 16 Mei 2018

⁵³ https://www.aseanbriefing.com/userfiles/resourcespdfs/ASEAN/FTA/ASEAN_China_FTA_2010%202nd%20Amendment%20of%20the%20Agreement%20on%20Trade%20in%20Goods.pdf diakses tanggal 16 Mei 2018

- a. Dikirim menuju negara-negara yang merupakan anggota skema ACFTA (*procedural criteria*).
 - b. Barang yang ditransaksikan masuk dalam daftar barang yang mendapatkan tarif preferensi.
 - c. Memenuhi *consignment criteria*.
 - d. Memenuhi *origin criteria*.
3. Daftar *origin criteria* yang dapat dimanfaatkan dalam skema ACFTA, beserta cara penulisannya dalam kolom 8 *Form E*.
 4. Penekanan agar setiap barang yang diekspor memenuhi persyaratan sesuai dengan haknya masing-masing (hak *origin criteria*, sesuai dengan cara memperoleh/memproduksinya). Termasuk juga ketika produk yang serupa tetapi berbeda ukuran atau *sparepart* sekalipun.
 5. Cara penulisan uraian barang dalam *Form E* agar dibuat detail sehingga memudahkan identifikasi oleh petugas pabean di negara importir. Informasi manufaktur dan juga merek harus dimasukkan.
 6. HS-code yang diberitahukan hendaknya berdasarkan HS-code milik negara importir.
 7. Pada kolom 11 hendaknya juga dituliskan informasi tentang pihak yang membuat barang yang diekspor. Dalam hal ini mekanisme *movement certificate*, agar diberitahukan siapa eksportir di negara perantara.
 8. Keputusan dari administrasi pabean atas *Form E* yang diajukan agar dituliskan pada kolom 4.

9. Dalam hal memanfaatkan mekanisme *movement certificate*, maka kolom 13 wajib diberikan tanda *tick* atau bentuk conteng lainnya. Instansi penerbit di negara pengekspor pertama juga harus diinformasikan pada kolom ini.
10. Apabila ingin menggunakan mekanisme *third country invoicing*, maka kolom 13 wajib diberikan tanda, informasi nomor *invoice* pada kolom 10, dan nama perusahaan atau negara dari pihak yang menerbitkan *third country invoicing* pada kolom 7.
11. Mekanisme barang untuk pameran juga sudah dapat diberikan tarif preferensi sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Mekanisme lain yang dapat dimanfaatkan adalah tentang penerbitan *Form E* setelah barang diberangkatkan (*issued retroactively*). Hal ini juga mewajibkan pemberian tanda pada kolom 13 untuk mekanisme tersebut.

2. OCP Dalam Peraturan Menteri Keuangan

Pengaturan OCP dalam Peraturan Menteri Keuanga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 dimuat dalam Lampiran II Ketentuan Asal Barang Dalam Rangka *Asean-China Free Trade Agreement* (ACFTA) huruf B mengenai ketentuan prosedural, selanjutnya disebut PMK OCP. Adapun inti dari ketentuan prosedural ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan Surat Keterangan Asal meliputi:

- a. Ukuran kertas ISO A4 rangkap 3 (tiga) ISO A4 terdiri dari satu lembar original dan 2 (dua) lembar karbon kopi dengan warna sebagai berikut:
 - 1) *Original Beige* (Kode warna Pantone: 727c).
 - 2) Lembar Kedua - Hijau Muda (Kode warna Pantone: 622c).
 - 3) Lembar Ketiga - Hijau Muda (Kode warna Pantone: 622c).
- b. Penandatanganan SKA *Form E* oleh pemohon/eksportir.
- c. Penandatanganan SKA *Form E* dan stempel oleh instansi penerbit.
- d. Penerbitan SKA sebelum tanggal eksportasi atau sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal eksportasi atau tanggal pengapalan.
- e. Pemberian tanda (√) atau (X) pada kolom 13 kotak "*Issued Retroactively*" dalam hal SKA *Form E* diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari setelah tanggal eksportasi atau tanggal pengapalan.
- f. Perbaikan atas kesalahan pengisian.
- g. Pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA *Form E* sesuai ketentuan *Overleaf Notes*.
- h. Dalam hal terdapat beberapa jenis barang pada 1 (satu) SKA *FormE*, dapat digunakan lembar lanjutan *FormE* sesuai format pada PMK OCP.

2. Penelitian *Movement Certificate*

Penelitian *Movement Certificate* yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara anggota pengeksport kedua meliputi:

- a. Pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PMK OCP.
 - b. Pencantuman nilai FOB barang dari negara pengeksport kedua pada Kolom 9 *Movement Certificate*. dan
 - c. Pemberian tanda (√) atau (X) pada kolom 13 SKA *Form E* kotak *Movement Certificate*.
 - d. Pencantuman nama negara anggota pengeksport pertama, tanggal penerbitan dan nomor referensi SKA *Form E* yang diterbitkan Negara Anggota pengeksport pertama pada kolom 13.
 - e. Untuk negara China, *Movement Certificate* diterbitkan oleh instansi pabean sedangkan untuk negara ASEAN, *Movement Certificate* diterbitkan oleh instansi penerbit SKA.
3. Penelitian *third party invoicing*
- Penelitian penggunaan *third party invoicing* meliputi:
- a. Pencantuman nama perusahaan dan negara yang menerbitkan *invoice* pihak ketiga (*third party invoice*) pada kolom 7 SKA.
 - b. Pencantuman nomor *invoice* diterakan pada kolom 10 SKA.
 - c. Pencantuman tanda (√) atau (X) pada kotak "*third party invoice*" pada kolom 13 SKA.
4. *Retroactive Check* dan *Verification Visit* dilakukan dengan ketentuan:
- a. *Retroactive Check*
 - 1) Permintaan *retroactive check* kepada Instansi penerbit SKA harus melampirkan fotokopi SKA *Form E* terkait dan mencantumkan alasan dan informasi tambahan lain yang

menyebabkan SKA *Form E* diragukan, kecuali dalam hal permintaan *retroactive check* dilakukan secara acak (*random*).

- 2) Jawaban atas permintaan *retroactive check* harus diterima oleh pejabat bea dan cukai dalam jangka waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permintaan *retroactive check* dengan mempertimbangan prosedur penetapan tarif bea masuk oleh Direktur Jenderal sesuai UU Kepabeanan.
- b. *Verification Visit*
- 1) Sebelum *verification visit* dilakukan, negara anggota pengimpor harus memberitahukan kepada instansi berwenang di negara anggota pengeksport untuk menyepakati bersama atas rencana pelaksanaan *verification visit*.
 - 2) *Verification visit* harus dilakukan tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 1) diatas.
- c. Dalam hal jawaban atas permintaan *retroactive check* atau *verification visit* tidak diterima dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, SKA ditolak.
- d. Proses verifikasi, termasuk proses permintaan *retroactive check* dan pelaksanaan *verification visit*, harus dilaksanakan dan hasilnya dikomunikasikan kepada *issuing authority* di negara pengeksport paling lama dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari.

5. Asas Timbal Balik (Resiprositas)

Dalam Rangka ACFTA Dalam rangka ACFTA berlaku asas timbal balik (resiprositas) sehingga atas importasi beberapa jenis barang yang berasal dari negara China diberlakukan tarif resiprositas yang besarnya dapat sebesar tarif bea masuk MFN atau besaran tertentu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ACFTA.



BAB III

**PELAKSANAAN OCP ACFTA DALAM PEMBERIAN TARIF
PREFERENSI DI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**


A. Prosedur Penelitian Terhadap Barang Impor

Barang impor yang diberitahukan dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dalam rangka pengeluaran barang impor untuk dipakai, hanya dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang berada di bawah pengawasan Kantor Pabean setelah dilakukan pemeriksaan pabean dan diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh pejabat bea dan cukai. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU Kepabeanan meliputi penelitian dokumen PIB dan dokumen pelengkap pabeannya, serta pemeriksaan fisik barang.

Pemeriksaan pabean dilakukan secara selektif berdasarkan profil importir. Atas pengajuan dokumen impor oleh importir tertentu bahkan tidak dilakukan pemeriksaan pabean. Sebaliknya terhadap barang yang diimpor oleh importir yang termasuk dalam kategori risiko sangat tinggi dilakukan pemeriksaan pabean secara mendalam untuk mengetahui kebenaran fisik barang, tarif, nilai pabean, dan pemenuhan persyaratan impor dari instansi teknis. Pengajuan dokumen impor/PIB dilakukan oleh importir atau boleh juga oleh pihak yang diberi kuasa. Biasanya importir menguasakan pengurusannya kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

Gambar 3.1.

Prosedur Pemeriksaan Barang Impor



Keterangan: ----- proses oleh Sistem Aplikasi Pelayanan Impor.

Sumber: Pemahaman dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 16/BC/2016 Tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa PIB yang diserahkan oleh Importir akan dilakukan penetapan oleh pejabat bea dan cukai sesuai pasal 16 UU Kepabeanan. Terhadap penetapan tersebut Importir dapat mengajukan keberatan berdasarkan Pasal 93 UU Kepabeanan.

B. Unit Keberatan Banding di Kantor Wilayah

Berdasarkan Pasal 93 UU Kepabeanan, diatur mengenai pengajuan keberatan dari importir atau kuasanya terhadap penetapan pejabat bea dan cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar.

UU Kepabeanan memberi wewenang kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk memutuskan keberatan yang diajukan oleh importir atau kuasanya dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak diterimanya pengajuan keberatan. Wewenang tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai nomor Kep-33/BC/2010 Tentang Pelimpahan Wewenang Untuk Dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Membuat Dan Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atas Keberatan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai Kepada Direktur Penerimaan Dan Peraturan Kepabeanan Dan Cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai, Dan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai, telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk memutuskan keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang berada di wilayahnya.

Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 188 /PMK.01/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai telah mengatur bahwa tugas fungsi penelitian atas

keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai berada di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Sehingga penelitian ini dilakukan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara.

C. Penyelesaian Keberatan di Bidang Pabean

1. Prosedur Keberatan

Prosedur keberatan yang ditangani di Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara berpedoman pada Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai nomor Per-1/BC/2011 tentang Tatacara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Di Bidang Kepabeanan, Peraturan Direktur Jenderal ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan. Hal-hal yang dilaksanakan oleh Seksi Keberatan Banding adalah sebagai berikut:

1. Menerima berkas permohonan keberatan dari pejabat bea dan cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
2. Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan pengajuan keberatan.
3. Melakukan penelitian materi keberatan, yang meliputi antara lain:
 - a. kronologis penetapan.
 - b. alasan penetapan.
 - c. metode yang digunakan untuk melakukan penetapan.
 - d. dasar penetapan.
 - e. pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

- f. perhitungan jumlah tagihan.
 - g. alasan keberatan pemohon.
 - h. penjelasan, bukti, dan/atau data pendukung.
4. Menerima penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan dari pemohon keberatan dalam hal pemohon perlu menyampaikan penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan.
 5. Mengirimkan permintaan penjelasan baik lisan maupun tertulis, data, dan/atau bukti tambahan yang diperlukan kepada pemohon dalam hal pejabat bea dan cukai memerlukan penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan dari pemohon.
 6. Memberikan tanda terima atas penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan yang diterima dari pemohon.
 7. Mengirimkan permintaan penjelasan, data, dan/atau pertimbangan yang diperlukan kepada pihak lain yang terkait.
 8. Menerima penjelasan, data, dan/atau pertimbangan dari pihak lain yang terkait.
 9. Membuat Keputusan atas keberatan paling lama dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal tanda terima permohonan keberatan.
 10. Mengirimkan keputusan atas keberatan paling lama pada hari kerja berikutnya atau pada hari hari yang sama dalam hal keputusan keberatan dibuat pada hari ke 60 (enam puluh).
 11. Menerima tanda terima atau bukti pengiriman surat keputusan keberatan.

12. Menerima surat pertanyaan pemohon atas penyelesaian keberatan yang belum diterima pemohon setelah 70 (tujuh puluh) hari sejak tanda terima pengajuan keberatan.
13. Menyampaikan jawaban atas pertanyaan pemohon dalam hal pemohon menanyakan penyelesaian keberatan setelah 70 (tujuh puluh) hari sejak tanda terima pengajuan keberatan, pemohon belum menerima surat keputusan atas keberatan.
14. Mengevaluasi keputusan keberatan.
15. Mengadministrasikan berkas dan keputusan keberatan.

2. Implementasi Kasus

Prosedur keberatan yang diuraikan tersebut, diimplementasikan terhadap penelitian ini dengan studi kasus keberatan yang diajukan PT APL. Keberatan yang diajukan PT APL adalah keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai yang ditetapkan dalam SPTNP-004454/WBC.02/KPP.MP.01/2015 tanggal 11 Desember 2015. Surat permohonan keberatan ditujukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara dengan nomor 020/IMP/ANG/2015 tanggal 12 Desember 2015. Permohonan keberatan yang diajukan PT APL diteliti oleh Bidang Kepabeanan dan Cukai, dengan urutan sebagai berikut:

1. Persyaratan Formal

Penelitian terhadap tanggal untuk memastikan jangka waktu pengajuan keberatan, penelitian terhadap pihak yang melakukan permohonan untuk

memastikan yang mengajukan adalah pihak yang berhak, penelitian berkas untuk memastikan berkas yang dipersyaratkan sudah lengkap dan benar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bidang Kepabeanan dan Cukai, pengajuan yang dilakukan PT APL sudah memenuhi syarat.

2. Latar Belakang dan Permasalahan

Bidang Kepabeanan dan Cukai melakukan penelitian terkait alasan dan dasar penetapan pejabat bea dan cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Belawan. Berdasarkan risalah penetapan tarif yang disampaikan, diketahui hal sebagai berikut:

a. Kronologis/Alasan/Dasar Penetapan:

- 1) Penelitian dilakukan terhadap dokumen PIB nomor 034258 tanggal 3 Desember 2015 atas nama PT APL, diberitahukan barang berupa *Full Sets Equipment For Coumpound Fertilizer Granule With production capacity: 100.000 Ton/Y*, dari Qingdao Seawinner International Co. Ltd., China, diklasifikasikan kedalam pos tarif 8478.80.1000.
- 2) Importir menggunakan fasilitas ACFTA, bea masuk 0% (tarif preferensi), dengan melampirkan *Form E* nomor E15470ZC30171482 tanggal 10 November 2015, pada kolom 8 tertera *Origin Criteria 90 % (RVC)*.
- 3) Berdasarkan *Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of origin Of The Asean-China Free Trade Area*:

a) *Rule 1*

Exporter Means a Natural Or Juridical Person Located In The Territory Of A Party From Where a product Is Exported by Such A Person.

b) *Rule 7 (c)*

The Issuing Authorities Shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the certificate of Origin (Form E) to ensure that (c) The Other statements of the certificate of Origin (Form E) Correspond to Supporting Documentary evidence submitted.

4) Berdasarkan *The Overleaf Notes of Form E:*a) *Point 7:*

The Term “Exporter” in Box 11 may include the Manufacture or the procedure. In The case of MC the term “Exporter” also includes the exporter in the intermediate party.

b) *Point 10:*

Third Party Invoicing:

In Cases where Invoices are issued by a third country, the “third party invoicing” I Box 13 Shall be ticked (✓). The Invoices number shall be indicated in box 10. Information such as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in box 7.

5) Penelitian dilakukan terhadap PIB nomor 034258, *Form E* nomor E15470ZC30171482, *invoice*, *Packing list*, B/L, dan Dokumen pendukung Lainnya, didapati Hasil sebagai berikut :

- a) Pada B/L no. MCC921921 dan PIB, tercantum sebagai *shipper* barang impor adalah Qingdao Seawinner International Co. Ltd., berlokasi di No. 23 Hong Kong Eastern Road, Qingdao, China. Pada *Form E*, eksportir yang dinyatakan adalah Shenzhen Jiahui Import & Export Co. Ltd., Guangdong, China. *Invoice* dan *Packing List* diterbitkan oleh

Qingdao Seawinner International Co. Ltd., *Located in* No. 23
Hong Kong Eastern Road, Qingdao, China.

- b) Dalam hal keterlibatan Qingdao Seawinner International Co. Ltd., adalah sebagai perantara (*agent/intermediary*), maka importasi tersebut seharusnya tunduk kepada ketentuan “*third party invoicing*”. *Rule 23 of the Revised OCP* mengatur: *where the sales invoice is issued either by a company located in a third country or by an ACFTA exporter for the account of the said company.*

Berdasarkan *Revised ACFTA OCP and The Overleaf Notes of Form E*, maka seharusnya ketentuan berikut harus dipenuhi:

- (1) Kolom “*third party invoicing*” pada kolom 13 harus ditandai (√).
 - (2) Nama dan negara perusahaan penerbitan invoice dicantumkan pada kolom 7.
- c) Jika Qingdao Seawinner International Co. Ltd. adalah *manufacture* atau pembuat produk impor, dan Shenzhen Jiahui Import & Export Co.Ltd. harus dicantumkan pada *Form E* sebagai *procedure/manufacture* produk impor. Pada *Form E* nomor E154300022597256 tanggal 05 Agustus 2015, tidak terdapat keterangan tentang *procedure/manufacture* produk. Pernyataan yang jelas

tentang pembuat/produsen produk impor akan mendukung keandalan *origin criteria* yang dinyatakan dalam *Form E*.

- d) Penelusuran pada berbagai sumber informasi dan data didapati bahwa Shenzhen Jiahui Import & Export Co.Ltd. bergerak di bidang *import, export* dan *trading* berbagai produk, dan tidak memproduksi produk tertentu.
- 6) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terhadap importasi barang berupa *(One) Full Sets Equipment For Compound Fertilizer granule With Production Capacity: 100.000 Ton/Y* milik PT APL, sebagaimana diberitahukan dalam PIB nomor 034258 tanggal 03 Desember 2015, tidak dapat diberikan tarif preferensial bea masuk 0%. Terhadap barang Impor tersebut diberlakukan tarif bea masuk yang berlaku umum untuk pos tarif 847.80.1000, sebesar 5%.
- 7) Sehubungan dengan pengenaan tarif bea masuk sebesar 5% tersebut, terdapat kekurangan penerimaan negara yang masih harus dibayar PT APL, dengan rincian berikut:

Tabel 3.1.

Rincian Kekurangan Penerimaan Negara

Uraian	Diberitahukan	Ditetapkan	Kekurangan
CIF USD	915.000,00	915.000,00	0,00
NDPBM	13.757,00	13.757,00	0,00
CIF Rp	12.587.655,00	12.587.655,00	0,00
%BM	0,00	5,00	5,00
BM (Rp)	0,00	629.383.000,00	629.383.000,00
PPN(Rp)	0,00	0,00	0,00
PPh(Rp)	314.692.000,00	330.426.000,00	15.734.000,00
Denda (Rp)	0,00	0,00	0,00
Total	314.692.000,00	959.809.000,00	645.117.000,00

Sumber: Hasil perhitungan pada saat penelitian

8) Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan tindakan sebagai berikut:

a) Diterbitkan SPTNP nomor 004454/WBC.02/KPP.MP.01/2015 tanggal 11 Desember 2015 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.645.117.000.

b) Keputusan penolakan pemberitan tarif prefensial telah disampaikan kepada instansi penerbit *Form E* melalui surat nomor S-5119/WBC.02/KPP.MP.01/2015 tanggal 18 Desember 2015 perihal *Notification on Certificate of Origin*.

3. Penelitian oleh Bidang Kepabeanan dan Cukai

Penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan diperkuat oleh Bidang Kepabeanan dan Cukai dengan menambahkan pertimbangan:

- a. Berdasarkan *The Overleaf Notes of Form E* :

Point 5:

Description of Products: The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer, any trade mark shall also be specified.

- b. Bahwa berdasarkan PMK OCP, disebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 10

Penerbitan *Invoice* Dari Negara/Pihak Ketiga (*third country invoicing/third party invoicing*) yang selanjutnya disebut *third country invoicing/third party invoicing* adalah penerbitan *invoice* oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (baik Negara Anggota atau bukan Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA.

Pasal 8 ayat (1)

Terhadap SKA yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan *third country invoice/third party invoice*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penggunaan *third country invoice/third party invoice* harus dicantumkan dalam SKA.
 - b. nama perusahaan dan negara pihak ketiga harus dicantumkan dalam SKA. dan
 - c. nomor *invoice* pihak ketiga dicantumkan dalam SKA.
- c. Bahwa berdasarkan Lampiran II PMK OCP, yaitu mengenai Ketentuan Asal Barang Dalam Rangka *Asean-China Free Trade Agreement* (ACFTA):

Penelitian penggunaan *third party invoicing* meliputi:

- a. Pencantuman nama perusahaan dan negara yang menerbitkan *invoice* pihak ketiga (*third party invoice*) pada kolom 7 SKA.
 - b. Pencantuman nomor *invoice* diterakan pada kolom 10 SKA.
 - c. Pencantuman tanda (√) atau (X) pada kotak "*third party invoice*" pada kolom 13 SKA.
- d. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen PIB, *Form E*, dan data pendukungnya di atas disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Eksportir dan penerbit *Invoice* adalah perusahaan yang berbeda. Eksportir pengirim barang adalah Shenzhen Jiahui Import & Export Co. Ltd., sedangkan penerbit *Invoice* adalah Qingdao Seawinner International Co. Ltd.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa importasi PT APL pada PIB nomor 034258 tanggal 03 Desember 2015 merupakan kasus *third country invoicing*, tetapi tidak terdapat tanda contreng pada kolom 13 (*third party invoicing*) *Form E* dan tidak mencantumkan nama perusahaan penerbit *invoice* pada kolom 7 *Form E*, sehingga tidak memenuhi ketentuan pada PMK OCP dan *Revised Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of the China-ASEAN Free Trade Area*.

- 2) Tidak terdapat data yang memadai tentang pembuat (*manufacturer/producer*) serta merek produk (*trade mark*) pada *Form E*, sebagaimana disyaratkan dalam *overleaf notes*. Data tentang pembuat (*manufacturer/producer*) serta produk (*trade mark*) tersebut sangat penting dalam menguji pemenuhan kriteria asal barang (*rules of origin*) sebagaimana diatur dalam ACFTA. Oleh karena itu, penerbitan *Form E* tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam *Overleaf Notes of Form E*.
- e. Bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan telah mengirim surat pemberitahuan dengan

nomor S-5119/WBC.02/KPP.MP.01/2015 tanggal 18 Desember 2015 perihal *Notification on Certificate of Origin* kepada *Issuing Authority* di China.

- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, *Form E* yang dilampirkan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggunakan Tarif Preferensi sehingga terhadap PIB No. 034258 tanggal 03 Desember 2015 atas PT APL yang melakukan importasi (*One Full Sets Equipment for Coumpound Fertilizer Granule with Production Capacity:100.000Ton/Y*) diberitahukan pada Pos Tarif 8474.80.1000 dikenakan pembebanan tarif bea masuk umum (MFN) sebesar 5%.

D. Penolakan (*Rejection*) *Form E*

Penolakan terhadap *Form E* dan tarif preferensi tidak diberikan merupakan kewenangan yang diberikan oleh OCP dalam skema ACFTA. Dasar kewenangan penolakan diatur dalam huruf e dan huruf f *Rule 8* OCP ACFTA.

- e. *In case when a Certificate of Origin (Form E) is rejected by the Customs Authority of the Importing Party, the subject Certificate of Origin (Form E) shall be marked accordingly in Box 4.*
- f. *In case where a Certificate of Origin (Form E) is not accepted, as stated in paragraph (e), the Customs Authority of the importing Party shall consider the certifications made by the Issuing Authorities and asses whether or not the Certificate of Origin (Form E) can be accepted for granting of the preferential treatment. The clarification shall be detailed and exhaustive in addressing the grounds for denial of preferential treatment raised by the importing Party.*

Rule 8 sebenarnya mengatur tentang penerbitan *Form E* (*Issuance of Certificate of Origin Form E*) artinya masih dalam proses verifikasi di negara eksportir. Munculnya substansi penolakan pada *rule* ini merupakan kesepakatan

bersama tentang adanya kewenangan administrasi pabean di negara importir terhadap *Form E* yang diterbitkan. Akan tetapi tidak dijelaskan tentang alasan penolakan tersebut. Penolakan tersebut seharusnya ada kaitannya dengan prosedur sebelumnya yang berkaitan dengan pengajuan pemeriksaan barang sebelum ekspor, permohonan penerbitan *Form E*, dan proses pemeriksaan oleh issuing authority terkait pemenuhan ROO. Dengan demikian mengingat syarat untuk mendapatkan tarif preferensi adalah terpenuhinya ROO secara kumulatif, maka alasan penolakan tentunya berkaitan dengan adanya komponen ROO yang tidak terpenuhi.⁵⁴

Penolakan atas *Form E* Nomor E154300022597256 tanggal 05 Agustus 2015 dan tidak diberikan tarif preferensi atas importasi PT APL, telah diberitahukan kepada *Issuing Authority* di China oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan melalui surat pemberitahuan nomor S-5119/WBC.02/KPP.MP.01/2015 tanggal 18 Desember 2015 perihal *Notification on Certificate of Origin*. Alasan yang disampaikan dalam surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengacu kepada *Rule 23, Revised Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of the China – ASEAN Free Trade Area*, otoritas pabean dari pihak importir seharusnya menerima sebuah Surat Keterangan Asal (*Form E*) dalam hal dimana faktur penjualan diterbitkan baik oleh perusahaan yang berlokasi di negara pihak ketiga maupun oleh eksportir ACFTA untuk kepentingan perusahaan tersebut, selama produk

⁵⁴Dedi Abdul Hadi, *Form-E Certificate of Ori*

¹-*China FTA*, (Jakarta: 2016), Hlm., 66.

tersebut memenuhi persyaratan Surat Keterangan Asal ACFTA. Nomor faktur pihak ketiga harus tertera dalam kolom 10 dalam Surat Keterangan Asal (*Form E*), importir dan *consignee* (penerima barang) harus berlokasi di *Parties* (pihak-pihak) dan salinan faktur pihak ketiga harus dilampirkan pada Surat Keterangan Asal (*Form E*) ketika disajikan kepada otoritas pabean pihak importir.

2. Sesuai dengan *Overleaf Form E Point 10*, dalam hal dimana faktur diterbitkan oleh pihak ketiga, "*third party invoicing*" dalam kolom 13 harus dicentang. Nomor faktur harus tertera dalam kolom 10. Informasi seperti nama dan negara perusahaan penerbit faktur harus tertera dalam kolom 7.
3. Melakukan pengujian atas pernyataan impor, *Form E*, faktur, daftar muatan (B/L), kontrak penjualan, dan dokumen pendukung lain yang diserahkan oleh importir.
 - a. Sesuai dengan B/L No. MCC921921, pengirim barang konsinyasi adalah Qingdo Seawinner International Co. Ltd., berlokasi di No. 23 Jalan Hong Kong Timur, Qingdao, China.
 - b. Baik faktur maupun daftar pengepakan diterbitkan oleh Qingdao Seawinner International Co. Ltd.
 - c. Dalam hal Qingdao Seawinner International Co. Ltd., dalam konsinyasi ini bertindak sebagai agen perantara, kami mengambil kesimpulan bahwa konsinyasi ini harus dikenakan faktur pihak ketiga. *Rule 23 Revised Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of the China – ASEAN Free Trade Area*, dimana faktur penjualan

diterbitkan baik oleh perusahaan yang berlokasi di negara pihak ketiga atau oleh eksportir ACFTA *Form E* harus diterbitkan dengan cara mencentang “*third party invoicing*” dalam kolom 13 dan nama dan negara perusahaan penerbit faktur harus tertera dalam kolom 7.

- d. Dalam hal dimana Qingdao Seawinner International Co. Ltd. berperan sebagai perantara/agen/pedagang, sesuai dengan catatan di sebelah *Form E*, Qingdao Seawinner International Co. Ltd. harus tertera dalam *Form E* sebagai pabrikan produk. Kemudian, nama pabrikan produk yang dikonsinyasi yang tertera dengan jelas dapat mendukung keandalan kriteria daerah asal produk.
4. Berdasarkan OCP dan hasil pengujian, tarif preferensial untuk *Form E* nomor E15470ZC30171482 tanggal 10 November 2015 tidak diterima.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala, 2006, *Hukum Perdagangan Internasional*, Edisi 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adolf, Huala, 2006, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Cetakan ke 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dedi Abdul Hadi, 2014, *Preferential Rules Of Origin*, Prestise Publishing, Bandung.
- Dedi Abdul Hadi, 2016, *Form-E Certificate of Origin ASEAN-China FTA*, Jakarta.
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripso, Tesis, dan Disertasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2014, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Hernoko, Agus Yudah, 2009, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Ida Susanti & Bayu Seto (Ed.), 2013 *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas : Menelaah Kesiapan Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jauhari, Iman, 2008, *Teori Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Kelsen, Hans, *Pure Theority of Law*, 1978, University of California Press, Diterjemahkan oleh Somardi, Penerbit Rimdi Press.
- Lubis, M.Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Mahmul Siregar, 2005, *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal : studi kesiapan Indonesia Dalam Perjanjian Investasi Multilateral*, Universitas Sumatera Utara, Sekolah Pascasarjana, Medan.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Mertokusumo, Sudikno, 2016, *Sejarah Peradilan & Perundangan Republik Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2012, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung. 104
- Nopirin, 2017, *Ekonomi Internasional*, BPFY-Yogyakarta, Yogyakarta
- Rody, T. May, 2002, *Bisnis Internasional Teori, Aplikasi dan Operasional*, CV. Keni Media, Bandung.
- Sjamsul Arifin, Dian Ediana Rae, Charles P.R. Joseph, 2004, *Kerjasama Perdagangan Internasional Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia Jakarta.
- Suherman, Ade Maman, 2014, *Hukum Perdagangan Internasional : Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO Dan Negara Berkembang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suryabrata, Sumadi, 1989, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suryokusumo, Sumaryono, 2008, *Hukum Perjanjian Internasional*, Tatanusa, Jakarta.
- Sutikno, Yudi Wibowo, 2013, *Tindak Pidana Penyeludupan Di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutrisno, Dedi, 2015, *Hakikat Sengketa Pajak Karakteristik Pengadilan Pajak, Fungsi Pengadilan Pajak*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Widodo, 2017, *Hukum Diplomatik dan Mahkamah Pidana Internasional*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

B. Makalah Jurnal

- Ariawan, Disertasi, *Perjanjian Perdagangan Bebas dalam Era Liberalisasi Perdagangan : Studi Kasus ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang diikuti oleh Indonesia*, Jakarta 2012
- Nugroho, Budi, *Faktor Penyebab Kekalahan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dalam Penyelesaian Sengketa Kepabeanan melalui Pengadilan Pajak Tahun 2013*, Jakarta, 2014.

Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Kajian Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas Terhadap Daya Saing Produk Manufaktur Indonesia, Jakarta, 2011.

Sucipto, Purnomo, Pemerhati Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan. <http://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/>

Tim Kebijakan Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Free Trade Agreement (FTA) dan *Economic Partnership Agreement* (EPA), dan Pengaruhnya terhadap Arus Perdagangan dan Investasi dengan Negara Mitra, Jakarta, 2013

C. Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

_____, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

_____, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

_____, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

_____, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

D. Lain-Lain

Annex 3, Rules Of Origin For The Asean–China Free Trade Area.

Operational Cerification Prosedures ASEAN- China Free Trade Area.

Protocol to Amend the Framework Agreement On Comprehensive Economic CO-operation and Certain Agreements thereunder between the

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People's Republic of China.

WTO Agreement on Trade of Goods.

